

LAPORAN PELAKSANAAN STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN UNTUK PENGEMBANGAN STATISTIK HAYATI TAHUN 2019-2024

Pengarah

Ketua :

- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

Wakil Ketua :

- Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Tim Pelaksana

Ketua Tim Pelaksana :

- Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas

Wakil Ketua Pelaksana :

- Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri

Kelompok Kerja 1:

Perluasan Jangkauan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Seluruh Penduduk dan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri

Ketua :

- Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri

Wakil Ketua :

- Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, Kementerian Luar Negeri.



Kelompok Kerja 2:

Peningkatan Kesadaran dan Keaktifan Seluruh Penduduk dan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri dalam Mencatatkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting

Ketua :

- Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri

Wakil Ketua :

- Direktur Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri

Kelompok Kerja 3

Percepatan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan dan Kelompok Khusus

Ketua :

- Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Ketua Kementerian Sosial

Wakil Ketua :

- Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Kelompok Kerja 4

Pengembangan dan Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Statistik Hayati yang Akurat, Lengkap, dan Tepat Waktu untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

Ketua :

- Deputi Bidang Ketua Statistik Sosial, Badan Pusat Statistik

Wakil Ketua :

- Direktur Fasilitas Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan, Kementerian Dalam Negeri



Kelompok Kerja 5

Penguatan Koordinasi, Kolaborasi, dan Sinkronisasi AntarKementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemangku Kepentingan dalam Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Pengembangan Statistik Hayati

Ketua :

- Deputi BidangKetuaKoordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Wakil Ketua :

- Direktur Rehabilitasi Sosial Anak, Kementerian Sosial





Sambutan

| Maliki, S.T., M.SIE., Ph.D.

*Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan,
Kementerian PPN/Bappenas*

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Dengan penuh rasa syukur dan apresiasi, kami mempersembahkan **“Laporan Pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (Stranas AKPSH) Tahun 2019-2024”**. Laporan ini menjadi refleksi atas implementasi kebijakan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati selama periode 2019 hingga 2024. Kebijakan ini menandai era baru dalam pengembangan Statistik Hayati Indonesia. Dengan berlandaskan arah dan tujuan kebijakan tersebut, berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah berkolaborasi untuk memperluas cakupan kepemilikan dokumen kependudukan secara menyeluruh. Upaya ini didukung oleh sinergi yang kokoh, integrasi yang solid, serta koordinasi yang harmonis antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, serta para pemangku kepentingan lainnya.

Dalam perjalanannya, Stranas AKPSH menghadapi berbagai tantangan salah satunya adalah sinkronisasi data antar lembaga dan sistem pencatatan yang belum merata. Namun, melalui kerja keras, kolaborasi, dan inovasi, berbagai capaian signifikan berhasil diraih. Capaian tersebut meliputi perluasan jangkauan pelayanan administrasi kependudukan seluruh penduduk dan WNI di luar negeri, peningkatan kesadaran masyarakat untuk mencatatkan peristiwa penting, percepatan kepemilikan dokumen bagi kelompok rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus, pengembangan kualitas statistik hayati, serta penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan. Rincian capaian ini dijabarkan lebih lanjut dalam isi laporan, yang juga memuat tantangan serta pembelajaran (lesson learned) dari pelaksanaan Stranas AKPSH.

Laporan ini tercapai berkat dukungan dan kolaborasi luar biasa dari seluruh anggota Tim Sekretariat Nasional AKPSH dan mitra pembangunan. Apresiasi mendalam disampaikan atas dedikasi semua pihak yang telah bekerja keras menyampaikan pencapaian hasil kinerja Kelompok Kerja 1–5. Dengan pencapaian tersebut, Stranas AKPSH diharapkan dapat semakin memperkuat kebijakan nasional di sektor kesehatan, pendidikan, statistik, dan perencanaan pembangunan. Meskipun peraturan ini berlaku hingga 2024, kolaborasi dan komitmen bersama tetap diperlukan untuk memastikan strategi ini berkelanjutan, mendukung perencanaan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis data.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, Desember 2024

**Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan,
Kementerian PPN/Bappenas**

Maliki, S.T., M.SIE., Ph.D.

Ucapan *Terima Kasih*

Dengan penuh rasa syukur, kami panjatkan puji dan terima kasih ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya **“Laporan Pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (Stranas AKPSH) Tahun 2019-2024”**. Laporan ini merupakan hasil dari kerja keras dan komitmen bersama dalam mendukung penguatan administrasi kependudukan serta pengembangan statistik hayati di Indonesia.

Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ketua dan seluruh anggota Kelompok Kerja (Pokja), yang diketuai oleh Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Pokja 1), Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri (Pokja 2), Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial (Pokja 3), Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (Pokja 4), serta Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Pokja 5), atas koordinasi yang luar biasa dan kontribusi yang tak ternilai. Kami juga memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada 22 kementerian/lembaga dalam Tim Nasional Stranas AKPSH atas kerja sama dan sinergi yang kokoh selama pelaksanaan program ini.

Tidak lupa, terima kasih kami ucapkan kepada mitra pembangunan, yaitu UNICEF, UNFPA, UNESCAP, WHO, Vital Strategies, PUSKAPA-UI, dan KOMPAK, atas dukungan teknis, kontribusi kreatif, pelatihan, dan kepercayaan yang diberikan dalam mendukung proses pelaksanaan serta penyusunan laporan ini. Penghargaan juga kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan masukan, dukungan, dan dorongan untuk keberlanjutan laporan ini. Kami berharap laporan ini dapat menjadi landasan strategis untuk memperkuat kebijakan nasional di bidang administrasi kependudukan dan pengembangan statistik hayati, sekaligus mendorong pembangunan Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.

Daftar Isi

ii	Susunan Pimpinan Pelaksanaan Stranas AKPSH
v	Kata Pengantar
vii	Ucapan Terima Kasih
viii	Daftar Isi
x	Daftar Tabel
xi	Daftar Gambar
xii	Daftar Istilah
xiii	RINGKASAN EKSEKUTIF

01

PENDAHULUAN

02	Mengapa Stranas AKPSH Penting?
07	Ruang Lingkup Stranas AKPSH

08

PROFIL STRANAS AKPSH

09	Inisiasi Pengembangan Stranas AKPSH
11	Tujuan, Sasaran, dan Strategi Program
16	Kebijakan dan Regulasi Pendukung
19	Pelaksanaan Stranas AKPSH

32

CAPAIAN PELAKSANAAN STRANAS AKPSH

33	Target Pencapaian Stranas AKPSH
38	Hasil Evaluasi Capaian Stranas AKPSH 2019 - 2024



- 61 Inovasi dan Praktik Baik
 - 64 Hambatan dan Tantangan
 - 68 Faktor Pendukung Keberhasilan
-

69

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

- 70 Kesimpulan
 - 71 Rekomendasi Kebijakan
-

73

LAMPIRAN

- 74 Milestone dan Produk Stranas AKPSH





Daftar *Tabel*

14 Tabel 1.

Target Pencapaian Stranas AKPSH Tahun 2020 - 2024

20 Tabel 2.

Daftar Anggota Kelompok Kerja 1 sampai dengan Kelompok Kerja 5 dalam Tim Nasional Stranas AKPSH

33 Tabel 3.

Target Pencapaian Stranas AKPSH Tahun 2020 - 2024

39 Tabel 4.

Gambaran Umum Capaian Strategi dalam Stranas AKPSH Hingga Tahun 2024

79 Tabel 5.

Milestone Capaian Pelaksanaan Stranas AKPSH Tahun 2019-2024



Daftar Gambar



4

Gambar 1.1

Diseminasi Laporan Perdana Statistik Hayati

6

Gambar 1.2

High-Level Meeting Kick Off Statistik Hayati

29

Gambar 2.1

Bagan Tim Produksi Statistik Hayati Tahun 2024

30

Gambar 2.2

Alur Produksi Statistik Hayati bersumber dari Data Kependudukan

30

Gambar 2.3

Alur Produksi Statistik Hayati bersumber dari Produsen Data

79

Gambar 5.1

Lini Masa Beberapa Pencapaian Pelaksanaan Stranas AKPSH Tahun 2019 - 2024





Daftar *Istilah*

AKPSH	Administrasi Kependudukan untuk Pembangunan Statistik Hayati
BPP	Buku Pokok Pemakaman
DKB	Data Konsolidasi Bersih
ICD	International Classification of Diseases
MKWK	Mata Kuliah Wajib Kurikulum
NIK	Nomor Induk Kependudukan
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
Perpres	Peraturan Presiden
PUSKAPA-UI	Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Perlindungan Anak Universitas Indonesia
SDGs	Sustainable Development Goals
Seknas	Sekretariat Nasional
SIAK	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
Stranas	Strategi Nasional
Susenas	Survei Ekonomi Nasional
UNESCAP	United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific
UNFPA	United Nations Population Fund
UNICEF	United Nations Children's Fund
WHO	World Health Organization



Ringkasan Eksekutif

Laporan ini disusun sebagai bagian dari amanat Peraturan Presiden (Perpres) No. 62 Tahun 2019 untuk menyampaikan hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Stranas AKPSH. Tahun 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Stranas AKPSH, sehingga laporan akhir ini akan memotret capaian pelaksanaan Stranas AKPSH sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Laporan ini bertujuan untuk melihat efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan dalam mendukung pencapaian target dan sasaran Stranas AKPSH. Laporan ini juga sebagai upaya pendokumentasian praktik baik dan tantangan pelaksanaan Stranas, serta rekomendasi kebijakan untuk memastikan penguatan administrasi kependudukan untuk pengembangan statistik hayati tetap berlangsung setelah berakhirnya pelaksanaan Stranas AKPSH di tahun 2024.

Sejak ditandatanganinya Stranas AKPSH sampai dengan berakhirnya pelaksanaan di tahun 2024, telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam berbagai aspek sesuai dengan Sasaran dan Kegiatan dalam Perpres. Beberapa temuan penting dalam pencapaian Stranas AKPSH adalah adanya peningkatan dalam berbagai aspek sebagai berikut:

- Perluasan layanan, melalui berbagai layanan berbasis teknologi telah meningkatkan efisiensi layanan administrasi kependudukan (termasuk penggunaan Identitas Kependudukan Digital/IKD dan layanan sistem daring). Selain itu juga terdapat pengadaan infrastruktur pendukung layanan administrasi kependudukan.
- Peningkatan kesadaran masyarakat, melalui kegiatan sosialisasi, advokasi dan edukasi (termasuk bimbingan teknis dan pembuatan modul-modul dan buku ajar).
- Peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan (NIK, akta kelahiran, buku nikah, dan akta kematian), namun masih terdapat tantangan pada penduduk kelompok rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus.



- Pengembangan statistik hayati, peluncuran laporan perdana Statistik Hayati Indonesia menunjukkan komitmen pemerintah untuk dapat menyediakan data yang akurat dan tepat waktu, yang bermanfaat bagi perencanaan pembangunan dan pelayanan publik.
- Penguatan koordinasi antarsektor, melalui mekanisme Perjanjian Kerja Sama (PKS). Dengan adanya PKS, integrasi data antar-kementerian/lembaga telah mulai terwujud, meskipun demikian beberapa tantangan terkait regulasi dan infrastruktur masih memerlukan perhatian.

Terlihat bahwa sudah banyak kemajuan yang signifikan dalam penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan dan pengembangan statistik hayati. Meskipun demikian masih perlu penguatan dan peningkatan pada beberapa aspek, seperti: peningkatan integrasi data antarsektor, penguatan infrastruktur dan kapasitas sumber daya manusia, percepatan pemenuhan target pada penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus, peningkatan kesadaran publik dengan lebih banyak melibatkan peran organisasi masyarakat sipil dan kelompok masyarakat lainnya, pemanfaatan statistik hayati untuk perencanaan pembangunan, penguatan kerangka regulasi dan koordinasi, dan menyiapkan payung hukum pengembangan statistik hayati guna memastikan keberlanjutannya setelah berakhirnya Stranas AKPSH.

Seluruh pencapaian pelaksanaan Stranas AKPSH ini tidak lepas dari faktor pendukung keberhasilan. Koordinasi, kolaborasi dan sosialisasi yang baik antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan terkait lainnya merupakan faktor utama keberhasilan pencapaian seluruh Sasaran dan Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan Kegiatan seperti yang tercantum dalam Lampiran Perpres 62 Tahun 2019. Untuk itu perlu memastikan keberlanjutan kerja-kerja baik yang sudah dilakukan selama pelaksanaan Stranas AKPSH setelah berakhirnya Perpres 62 Tahun 2019 untuk memberikan kemudahan kepada penduduk dan Warga Negara Indonesia di luar negeri dalam memperoleh hak-hak dasar penduduk dan warga negara, terutama layanan pendidikan, kesehatan, program jaminan, dan kesejahteraan sosial serta perlindungan hukum.





BAB 1

Pendahuluan

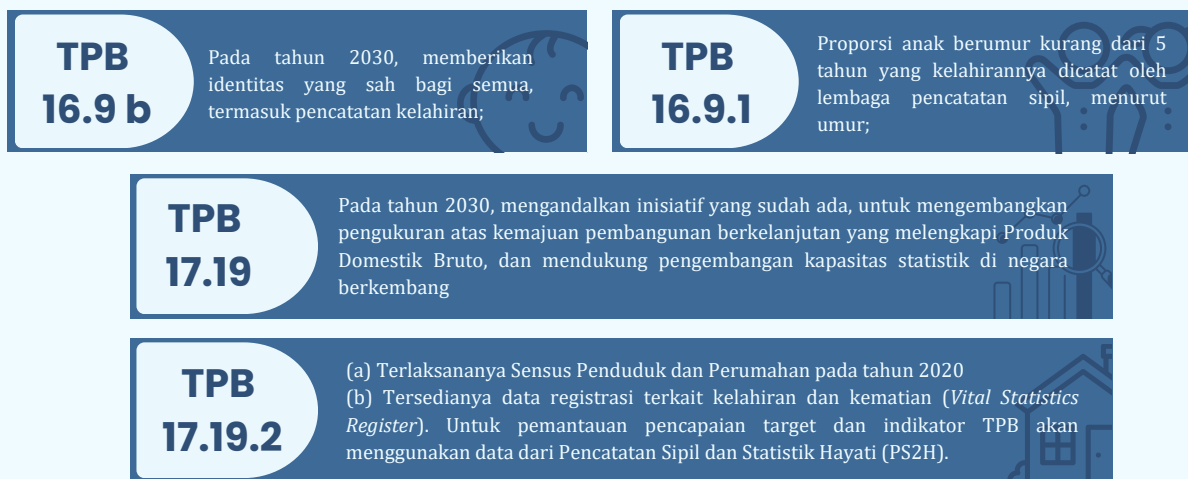


Mengapa Stranas AKPSH Penting ?

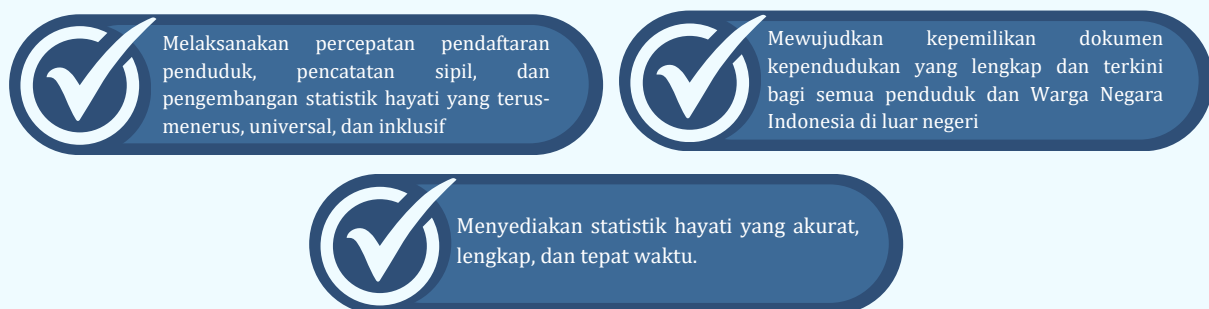


Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Penguatan administrasi kependudukan (adminduk) atau tata kelola kependudukan merupakan isu strategis yang tercantum dalam Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 yang sejalan dengan program pengembangan Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati (*Civil Registration and Vital Statistics/CRVS*) dan target dan indikator Tujuan Pembangunan yang Berkelanjutan/TPB (*Sustainable Development Goals/SDGs*) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada TPB ini terdapat target pencapaian pencatatan kelahiran, kematian, dan peningkatan kapasitas statistik hayati dengan rincian sebagai berikut:



Untuk mendukung penguatan penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (Stranas AKPSH) yang ditandatangani Presiden Republik Indonesia pada tanggal 27 September 2019. **Stranas AKPSH bertujuan untuk:**





Gambar 1.1 Diseminasi Laporan Perdana Statistik Hayati

Sumber: Dokumentasi Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas

Stranas AKPSH penting !

Karena memuat strategi, arah kebijakan, sasaran, kegiatan, dan kerangka waktu pelaksanaan untuk mewujudkan percepatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pengembangan statistik hayati, baik di tingkat pusat maupun daerah dengan melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota), masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.



Sesuai dengan Perpres Nomor 62 Tahun 2019, masa pelaksanaan **Stranas AKPSH** dimulai sejak ditetapkan pada tahun 2019 sampai dengan 2024, dengan salah satu kewajibannya adalah **melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Stranas AKPSH**.



Hasil pemantauan dan evaluasi ini dirangkum dalam bentuk laporan, yang disampaikan kepada anggota Kelompok Kerja Stranas AKPSH setiap tahun. Tahun 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan **Stranas AKPSH**, sehingga untuk penyusunan laporan akhir pelaksanaan perlu dilakukan secara komprehensif, yang mencakup laporan pencapaian

pelaksanaan **Stranas AKPSH** sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Kementerian PPN/Bappenas selaku Ketua Tim Pelaksana **Stranas AKPSH** telah menyusun laporan akhir pelaksanaan **Stranas AKPSH**, yang akan menyajikan capaian pelaksanaan **Stranas AKPSH** pada rentang waktu tahun 2019–2024.





Gambar 1.2 *High-Level Meeting Kick Off Statistik Hayati*
Sumber: Dokumentasi Seknas Stranas AKPSH

Laporan ini bertujuan untuk melihat efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan dalam mendukung pencapaian target dan sasaran **Stranas AKPSH**. Laporan ini juga sebagai upaya dalam melakukan pendokumentasian praktik baik dan tantangan pelaksanaan Stranas.

Selain itu, dalam laporan juga diberikan rekomendasi kebijakan untuk memastikan penguatan administrasi kependudukan untuk pengembangan statistik hayati tetap berlangsung setelah berakhirnya pelaksanaan Stranas AKPSH di tahun 2024

Dengan adanya laporan ini diharapkan **pemerintah (pusat dan daerah) dan pemangku kepentingan terkait lainnya serta masyarakat** dapat bersama-sama mengetahui pencapaian **Stranas AKPSH**, dan memastikan bahwa upaya-upaya percepatan administrasi kependudukan dan pengembangan statistik hayat sejalan dengan tujuan **Stranas AKPSH**. Sesuai dengan amanat Perpres, maka laporan akhir pelaksanaan ini juga akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia.



Ruang Lingkup

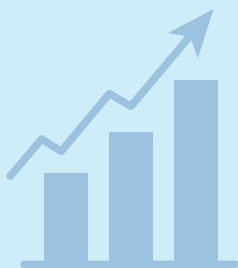
Laporan ini mencatat pencapaian pelaksanaan **Stranas AKPSH** pada kurun waktu sejak diterbitkannya Perpres Nomor 62 Tahun 2019 pada tanggal **27 September 2019** sampai dengan berakhirnya pada bulan **Desember 2024**. Laporan mencoba mencatat upaya-upaya pencapaian yang sudah dilakukan oleh seluruh Tim Nasional Stranas AKPSH baik di tingkat nasional maupun daerah. Aspek yang dicakup adalah sesuai dengan target pencapaian, Sasaran, Kegiatan dan Keluaran (output) seperti yang tercantum pada Lampiran Perpres Nomor 62 Tahun 2019.





BAB 2

Profil
Stranas AKPSH



Inisiasi dan Pengembangan Stranas AKPSH



Inisiasi pengembangan **Stranas AKPSH** diawali pada tahun 2018 dengan penyusunan Naskah Akademik Strategi Nasional Percepatan Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati 2018-2024, yang dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Inisiasi ini didasari dengan adanya 6 isu strategis dalam RPJMN 2015-2019 pada saat itu, yang terdiri dari:

Belum tersedianya data serta informasi kependudukan yang berkualitas;

Masih sulitnya akses dalam menjangkau pelayanan dasar;

Belum terintegrasinya sistem kependudukan nasional (administrasi kependudukan);

Masih rendahnya kualitas hidup anak;

Masih perlu ditingkatkannya manajemen, penelitian, dan pengembangan sistem informasi kesehatan; dan

Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan sebagai dasar pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).



Selain itu, Indonesia telah ikut serta dalam komitmen tingkat regional dalam *Regional Action Framework and Regional Strategy Plan 2015–2024* untuk PS2H (UNESCAP 2014), dengan visi bahwa **“Di tahun 2024, setiap individu di Asia dan Pasifik bisa memperoleh manfaat dari sistem PS2H yang universal dan responsif yang memfasilitasi perwujudan hak-hak asasi mereka serta mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, kesehatan, dan pembangunan”**. Dalam mendukung tercapainya tujuan regional tersebut, ditetapkan 7 area aksi, yaitu:

Komitmen politik dari pimpinan tinggi negara pada strategi perbaikan PS2H 2015-2024;

Pelibatan masyarakat baik nasional maupun internasional untuk mempercepat perbaikan PS2H;

Koordinasi lintas sektor antara pusat dan daerah, termasuk pembentukan tim koordinasi nasional;

Perumusan kebijakan dan program yang dilandasi oleh hasil penelitian, bukti, dan fakta (evidence-based policy and program formulation);

Pengembangan infrastruktur dan sumber daya yang memadai untuk pelaksanaan PS2H, termasuk penggunaan teknologi informasi;

Sistem operasional dan prosedur yang jelas, konsisten, sederhana dan dekat dengan masyarakat untuk pencatatan semua peristiwa penting dan kependudukan; dan

Pemanfaatan data statistik hayati untuk mendukung program pembangunan di berbagai sektor, termasuk untuk mendukung pencapaian target-target SDGs (Sustainable Development Goals/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan).

Kondisi pencatatan sipil dan statistik hayati di Indonesia pada saat inisiasi pengembangan Stranas AKPSH masih belum optimal sehingga masih ada penduduk yang belum tercatat (belum memiliki dokumen kependudukan). Kondisi tersebut mengakibatkan akses terhadap hak-hak dasar penduduk, terutama layanan pendidikan, kesehatan, program jaminan dan kesejahteraan sosial, serta perlindungan hukum menjadi terbatas. Selain itu proses perencanaan, alokasi sumber daya, dan pengelolaan layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan layanan publik lainnya juga menjadi kurang efektif. Tujuan-tujuan pembangunan juga berpotensi tidak tepat sasaran dan dilaksanakan dengan tidak merata.

Dengan latar belakang dan kondisi tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk memiliki suatu pedoman dalam bentuk strategi nasional dalam membangun sistem pencatatan sipil dan statistik hayati (PS2H) yang berkualitas, inklusif, dan bermanfaat, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun nonpemerintah. Inisiasi ini akhirnya mengejawantah dengan ditandatanganinya Perpres 62 Tahun 2019 Tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (Stranas AKPSH) oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 27 September 2019.



Tujuan, Sasaran, dan Strategi Program

Perpres 62 Tahun 2019 memuat tujuan dari Stranas AKPSH, yaitu:

Melaksanakan percepatan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengembangan statistik hayati yang terus-menerus, universal, dan inklusif;

Mewujudkan kepemilikan dokumen kependudukan yang lengkap dan terkini bagi semua penduduk dan Warga Negara Indonesia di luar negeri; dan

Menyediakan statistik hayati yang akurat, lengkap, dan tepat waktu.



Untuk mewujudkan tujuan Stranas AKPSH tersebut, dirumuskan strategi beserta turunan arah (sasaran) kebijakan yang harus dicapai sampai dengan tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

- 1** Pengembangan dan peningkatan ketersediaan statistik hayati yang akurat, lengkap, dan tepat waktu untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dengan 2 arah kebijakan yaitu:
 - penyediaan statistik hayati yang akurat dari data lintas sektor yang dapat diakses kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan publik;
 - pemanfaatan statistik hayati secara optimal untuk pembangunan dan pelayanan publik.
- 2** Penguatan koordinasi, kolaborasi, dan sinkronisasi antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan dalam layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pengembangan statistik hayati, terdiri dari 2 arah kebijakan yaitu:
 - penyusunan kerangka kebijakan dan prosedur pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang menyeluruh dan selaras antar sektor; dan
 - penyelenggaraan tata kelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- 3** Percepatan kepemilikan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus, dengan 5 arah kebijakan yaitu:
 - pengembangan klasifikasi kelompok khusus dan karakteristik kerentanan dalam mengakses layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - penyusunan kebijakan mengenai pedoman teknis layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mengakomodasi kebutuhan kelompok khusus;

- pelayanan kepada seluruh penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus dalam mendapatkan dokumen kependudukan; peningkatan pengetahuan dan keaktifan penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus dalam mendapatkan dokumen kependudukan; dan
- peningkatan pengetahuan dan keaktifan penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus dalam mencatatkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami.

4 Pengembangan dan peningkatan ketersediaan statistik hayati yang akurat, lengkap, dan tepat waktu untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dengan 2 arah kebijakan yaitu:

- penyediaan statistik hayati yang akurat dari data lintas sektor yang dapat diakses kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan publik;
- pemanfaatan statistik hayati secara optimal untuk pembangunan dan pelayanan publik.

5 Penguatan koordinasi, kolaborasi, dan sinkronisasi antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan dalam layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pengembangan statistik hayati, terdiri dari 2 arah kebijakan yaitu:

- penyusunan kerangka kebijakan dan prosedur pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang menyeluruh dan selaras antar sektor; dan
- penyelenggaraan tata kelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Selain tujuan, strategi dan arah kebijakan, Perpres juga memuat target pencapaian dan keluaran **Stranas AKPSH** sampai dengan tahun 2024.

Target pencapaian Stranas AKPSH dapat dilihat dalam Tabel 1. Status ketercapaian target dan keluaran Stranas AKPSH 2019-2024 dibahas pada bab terpisah.





Tabel 1.

Target Pencapaian Stranas AKPSH Tahun 2020-2024

No	Jenis Target	Ukuran Awal	Target 2020	Target 2022	Target 2024
1	Cakupan kepemilikan NIK pada anak Warga Negara Indonesia usia 0-5 tahun	85,82% (Susenas 2017)	90%	95%	99%
2	Cakupan kepemilikan NIK pada Penduduk Warga Negara Indonesia 0-17 tahun	92,92% (Susenas 2017)	95%	98%	99%
3	Cakupan kepemilikan NIK pada semua Penduduk Warga Negara Indonesia	96% (Susenas 2017)	98%	99%	99%
4	Cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-5 tahun	75,41% (Susenas 2017)	95%	100%	100%
5	Cakupan kepemilikan akta kelahiran pada Penduduk 0-17 tahun	83,33% (Susenas 2017)	90%	95%	100%



No	Jenis Target	Ukuran Awal	Target 2020	Target 2022	Target 2024
6	Cakupan kepemilikan buku nikah dan akta perkawinan pada semua pasangan yang menikah	Tersedianya data nasional	Meningkat	Meningkat	100%
7	Cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang sudah bercerai	Tersedianya data nasional	Meningkat	Meningkat	100%
8	Cakupan kepemilikan akta kematian pada seluruh peristiwa kematian dalam satu tahun terakhir	Tersedianya data nasional	Meningkat	Meningkat	100%
9	Cakupan peristiwa kematian yang diidentifikasi penyebabnya berdasarkan International Classification of Diseases-10 (ICD-10) dalam satu tahun Terakhir	Diterapkan	Meningkat	Meningkat	100%





Kebijakan dan Regulasi Pendukung

Dasar kebijakan dan regulasi pendukung pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati adalah sebagai berikut:

- **Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997** Tentang Statistik
- **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004** Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006** Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang No. 24 tahun 2013** tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
- **Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999** Tentang Penyelenggaraan Statistik

- **Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013** Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
- **Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015** Tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
- **Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015** Tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
- **Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019** Tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan Untuk Pengembangan Statistik Hayati;
- **Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019** Tentang Organisasi Kementerian Negara;
- **Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016** Tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
- **Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020** Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.



- **Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020** Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- **Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.89/M/PPN/HK/06/2022** Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep. 57/M.PPN/HK/06/2021 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan Untuk Pengembangan Statistik Hayati.
- **Surat Keputusan Menteri PPN/Bappenas Nomor KEP. 54/M.PPN/HK/07/2024** Tentang Pedoman Teknis Produksi Statistik Hayati.





Pelaksanaan Stranas APKSH

Sesuai dengan Perpres 62 Tahun 2019, dalam rangka penyelenggaraan Stranas AKPSH dibentuk Tim Nasional Stranas AKPSH yang bertugas untuk: mengoordinasikan perumusan kebijakan pencapaian Stranas AKPSH;

- melaksanakan Stranas AKPSH sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- merumuskan langkah dan penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan Stranas AKPSH;
- mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Stranas AKPSH; dan
- menyusun laporan pelaksanaan Stranas AKPSH. Tim Nasional dalam pelaksanaan tugasnya melibatkan lembaga negara yang memiliki tugas dan fungsi administrasi kependudukan, kementerian/lembaga, pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) terkait, serta pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan program dan kegiatannya, Tim Nasional Stranas AKPSH dibantu oleh kelompok kerja (pokja) dan sekretariat. Dalam rangka pengembangan statistik juga telah dibentuk Tim Produksi Statistik Hayati, yang bertugas mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data statistik hayati Indonesia yang akurat.



Pelaksanaan Stranas APKSH

Terdapat **5 Kelompok Kerja (Pokja)** Stranas AKPSH berdasarkan **5 Strategi. Tugas** masing-masing Pokja adalah menjalankan arah kebijakan tiap-tiap Strategi. Penetapan keanggotaan Pokja ini berdasarkan SK Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor Kep.89/M.PPN/HK/06/2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor Kep.57/M.PPN/HK/06/2021 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati. Adapun susunan keanggotaan Kelompok Kerja Stranas AKPSH adalah sebagai berikut:



1) Pengarah



Ketua Pengarah:

- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;

Wakil Ketua Pengarah:

- Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

2) Tim Pelaksana



Ketua Tim Pelaksana:

- Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;

Wakil Ketua Tim Pelaksana:

- Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri



Tabel 2. Daftar Anggota Kelompok Kerja 1 sampai dengan Kelompok Kerja 5 dalam Tim Nasional Stranas AKPSH



Pokja 1: Perluasan Jangkauan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Seluruh Penduduk dan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri

Ketua	Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri
Wakil Ketua	Direktur Kesehatan Keluarga, Kementerian Kesehatan.



Anggota

- Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
- Direktur Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional, Kementerian PPN/Bappenas;
- Direktur Aparatur Negara, Kementerian PPN/Bappenas;
- Direktur Hukum dan Regulasi, Kementerian PPN/Bappenas;
- Direktur Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;
- Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
- Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
- Direktur Pendaftaran Penduduk, Kementerian Dalam Negeri;
- Direktur Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri;
- Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Kementerian Dalam Negeri;
- Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan, Kementerian Dalam Negeri;
- Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri;
- Kepala Pusat Data dan Informasi, Kementerian Kesehatan;
- Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan;
- Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
- Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan;
- Direktur Bina Kantor Urusan Agama dan Keluarga Sakinah, Kementerian Agama;
- Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung;
- Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Mahkamah Agung;
- Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan;
- Asisten Deputi Sistem Informasi Pelayanan Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;



Anggota

- Kepala Pusat Data dan Informasi Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial;
- Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial;
- Direktur Lalu Lintas Keimigrasian, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Direktur Penegakan Hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Kepala Biro Pengendalian Operasi, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Direktur Layanan dan Telekomunikasi dan Informasi untuk Masyarakat dan Pemerintah, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- Direktur Layanan Informatika Aplikasi Pemerintahan, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- Kepala Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara
- Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Kepala Pusat Data Teknologi Informasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Kepala Pusat Data dan Informasi, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan

Pokja 2: Peningkatan Kesadaran dan Keaktifan Seluruh Penduduk dan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri dalam Mencatatkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting

Ketua	Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri.
Wakil Ketua	Direktur Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri.
Anggota	• Direktur Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kementerian PPN/Bappenas; • Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas; • Direktur Pendaftaran Penduduk, Kementerian Dalam Negeri; • Direktur Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri; • Direktur Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri; • Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan, Kementerian Dalam Negeri; • Direktur Bina Kantor Urusan Agama dan Keluarga Sakinah, Kementerian Agama; • Kepala Pusat Data dan Informasi, Kementerian Kesehatan; • Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan, Kementerian Kesehatan; • Direktur Penyediaan Tenaga Kesehatan, Kementerian Kesehatan; • Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia, Kementerian Luar Negeri; • Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung; • Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Mahkamah Agung; • Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; • Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial; • Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; • Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;



Anggota	• Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; • Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; • Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika; • Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
---------	--

Pokja 3: Percepatan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan dan Kelompok Khusus

Ketua	Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial.
Wakil Ketua	Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Anggota	• Direktur Hukum dan Regulasi, Kementerian PPN/Bappenas; • Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas; • Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas; • Direktur Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas; • Direktur Perumahan dan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas; • Direktur Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas; • Direktur Pendaftaran Penduduk, Kementerian Dalam Negeri; • Direktur Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri; • Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri; • Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri;

Anggota

- Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan;
- Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia, Kementerian Luar Negeri;
- Direktur Bina Kantor Urusan Agama dan Keluarga Sakinah, Kementerian Agama;
- Direktur Urusan Agama Kristen, Kementerian Agama
- Direktur Urusan Agama Katolik, Kementerian Agama
- Direktur Urusan Agama Hindu, Kementerian Agama
- Direktur Urusan Agama Budha, Kementerian Agama
- Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung;
- Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Mahkamah Agung;
- Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial;
- Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial;
- Sekretaris Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial;
- Direktur Komunitas Adat Terpencil, Kementerian Sosial;
- Direktur Rehabilitasi Sosial Anak, Kementerian Sosial;
- Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Kementerian Sosial;
- Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, Kementerian Sosial;
- Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- Direktur Lalu Lintas Keimigrasian, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan;
- Kepala Pusat Data dan Informasi, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- Direktur Bina Penataan Bangunan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.



Pokja 4: Pengembangan dan Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Statistik Hayati yang Akurat, Lengkap, dan Tepat Waktu untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

Ketua	Deputi Bidang Statistik Sosial, Badan Pusat Statistik.
Wakil Ketua	Direktur Fasilitas Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan, Kementerian Dalam Negeri.
Anggota	• Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas; • Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian PPN/Bappenas; • Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter, Kementerian PPN/Bappenas; • Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Kementerian Dalam Negeri; • Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan; • Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Kementerian Keuangan; • Direktur Dana Transfer Umum, Kementerian Keuangan; • Direktur Dana Transfer Khusus, Kementerian Keuangan; • Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat, Badan Pusat Statistik; • Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika; • 1Direktur Pemberdayaan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika • Direktur Layanan Informatika Aplikasi Pemerintahan, Kementerian Komunikasi dan Informatika • Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan, Kementerian Kesehatan • Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kementerian Kesehatan; • Direktur Perencanaan Pengendalian Penduduk, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; • Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional • Kepala Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.

Pokja 5: Penguatan Koordinasi, Kolaborasi, dan Sinkronisasi Antar-Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemangku Kepentingan dalam Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Pengembangan Statistik Hayati

Ketua	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Wakil Ketua	Direktur Rehabilitasi Sosial Anak, Kementerian Sosial.
Anggota	• Asisten Deputi Kependudukan dan Keluarga Berencana, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; • Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas; • Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter, Kementerian PPN/Bappenas; • Direktur Hukum dan Regulasi, Kementerian PPN/Bappenas; • Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas; • Direktur Pendaftaran Penduduk, Kementerian Dalam Negeri; • Direktur Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri; • Direktur Fasilitas Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan, Kementerian Dalam Negeri; • Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri; • Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; • Kepala Pusat Data dan Informasi Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. • Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan; • Direktur Bina Kantor Urusan Agama dan Keluarga Sakinah, Kementerian Agama; • Direktur Urusan Agama Kristen, Kementerian Agama • Direktur Urusan Agama Katolik, Kementerian Agama.



Anggota

- Direktur Urusan Agama Hindu, Kementerian Agama
- Direktur Urusan Agama Budha, Kementerian Agama
- Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung;
- Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Mahkamah Agung;
- Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

Selain dukungan dari kementerian/lembaga, pelaksanaan Stranas AKPSH juga mendapat kontribusi signifikan dari mitra pembangunan, seperti **UNICEF Indonesia, UNFPA Indonesia, UNESCAP, WHO, Vital Strategis, PUSKAPA-UI, dan KOMPAK**. Dukungan mitra pembangunan ini tidak hanya untuk dukungan pelaksanaan kegiatan koordinasi dan sosialisasi, namun juga kolaborasi dalam pelaksanaan kajian-kajian yang mendukung pencapaian Stranas AKPSH. Kolaborasi ini memperkuat upaya bersama dalam mempercepat pelayanan administrasi kependudukan serta meningkatkan kualitas data yang mendukung kebijakan pembangunan yang lebih inklusif, berbasis bukti, dan berkelanjutan.

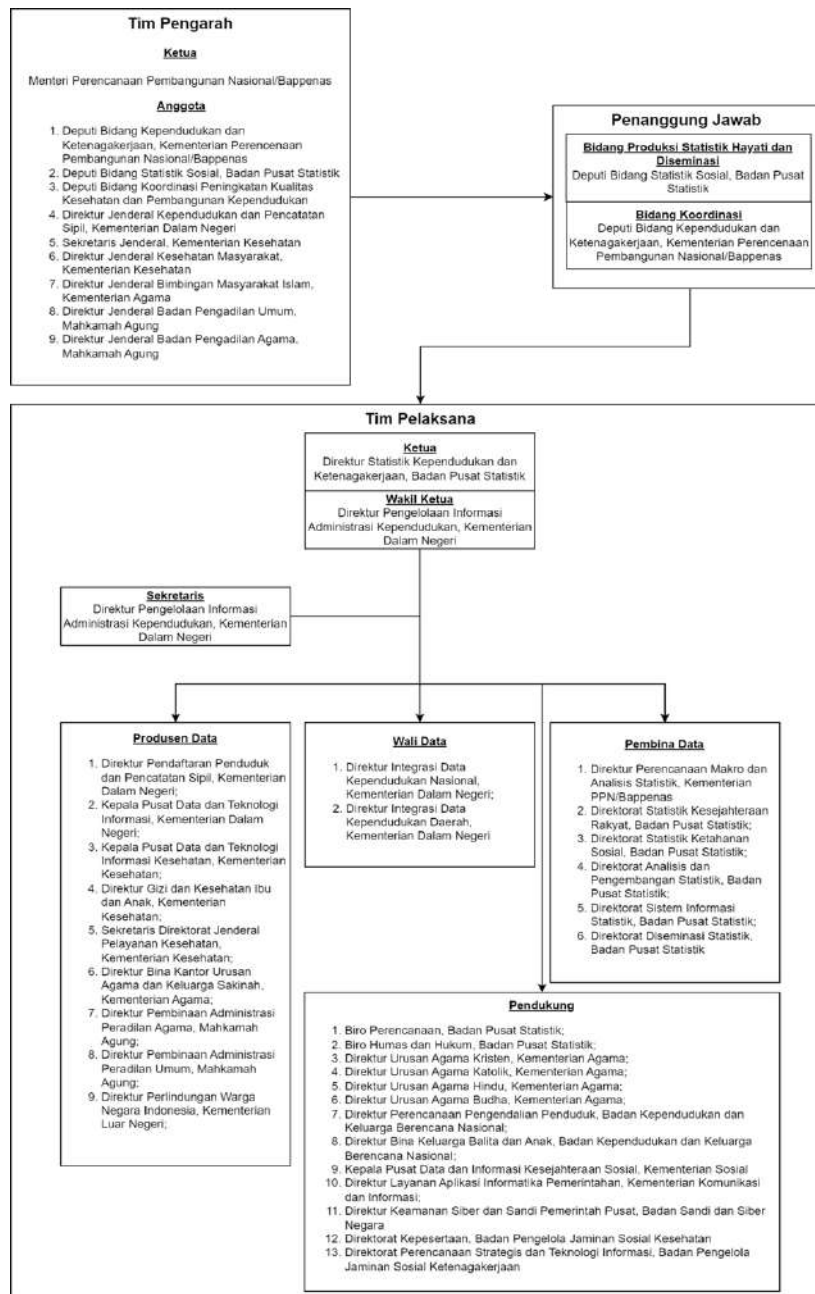
**Tim Produksi Statistik Hayati**

Keanggotaan Tim Produksi Statistik Hayati ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 54/M.PPN/HK/07/2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Produksi Statistik Hayati di Indonesia. Berdasarkan keputusan ini, produksi statistik hayati Indonesia di tahun 2024 akan dikelola secara bersama oleh lintas kementerian. Adapun Bagan Tim Produksi Statistik Hayati dapat dilihat pada Gambar xx.





Gambar 2.1 Bagan Tim Produksi Statistik Hayati Tahun 2024



Sumber:
Pedoman Teknis Pelaksanaan Produksi Statistik Hayati di Indonesia

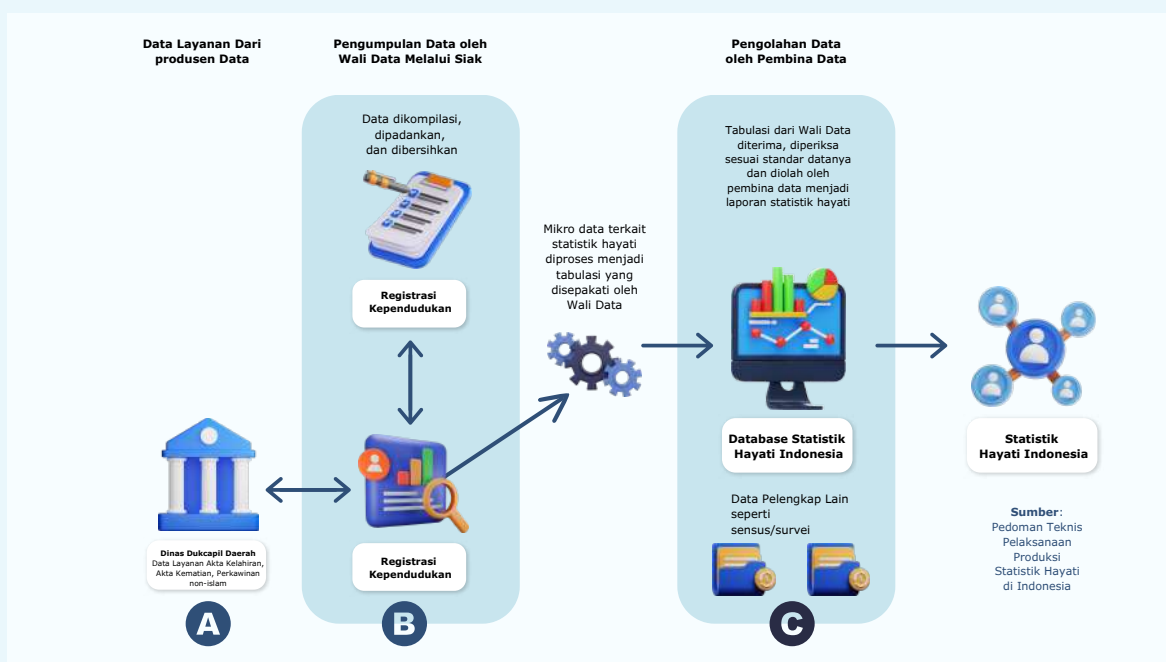


Alur Produksi Statistik Hayati

Selain memuat Tim Produksi Statistik Hayati, Pedoman Teknis Pelaksanaan Produksi Statistik Hayati juga menerangkan alur produksi statistik hayati. Ada 2 jenis alur produksi, pertama, yang bersumber dari data kependudukan dinas kependudukan dan catatan sipil/dinas dukcapil (Gambar 1.3), dan kedua, yang bersumber dari produsen data lainnya (Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama dan Pengadilan) (Gambar 1.4).

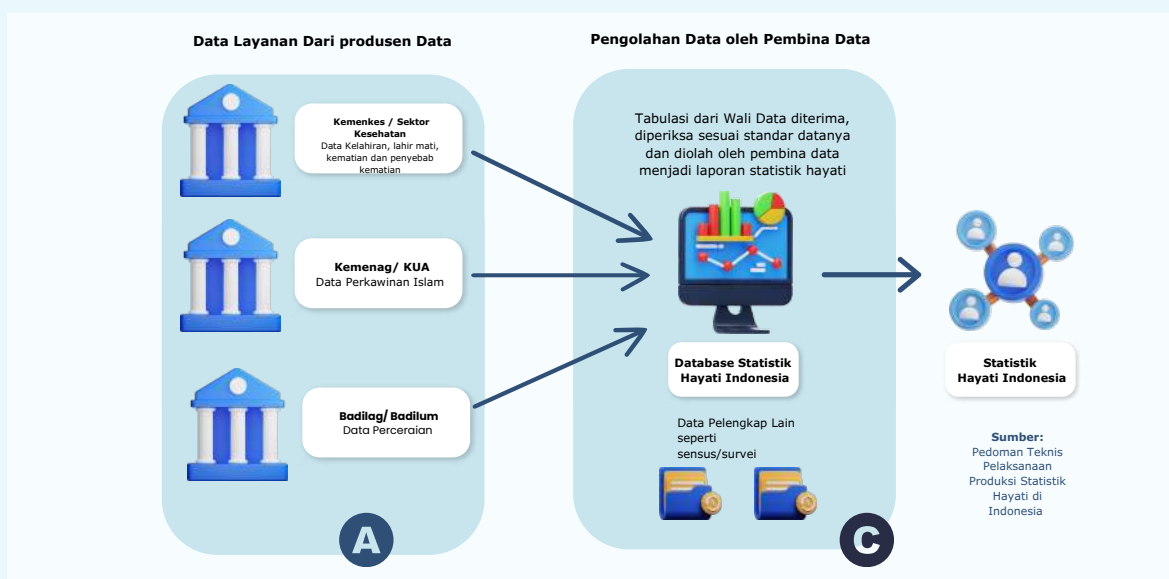
Gambar 2.2

Alur Produksi Statistik Hayati bersumber dari Data Kependudukan



Gambar 2.3

Alur Produksi Statistik Hayati bersumber dari Produsen Data



Proses A

Produsen Data akan menginformasikan data kepada Wali Data ketika peristiwa penting terjadi dan dicatat dalam sistem mereka. Kemudian, data peristiwa penting dari Produsen Data akan dicatat di server pencatatan peristiwa penting secara berkala. Daftar peristiwa penting kemudian akan memperbarui daftar kependudukan secara sinkron. Wali Data akan bertugas mensinkronisasi data dari masing-masing produsen data, dan menginformasikan perbedaan/pembaruan data secara sistem secara berkala. Untuk proses data pendukung statistik hayati dari Kementerian Kesehatan (sektor kesehatan), Kementerian Agama/KUA, Mahkamah Agung (Badan Pengadilan Agama dan Badan Pengadilan Umum), masing-masing lembaga akan mengolah datanya sesuai permintaan BPS selaku Pembina Data, dan mengirimkan datanya kepada BPS untuk diproses pada proses C.

Proses B

Data mikro kependudukan dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri dan akan dibagikan data sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. Data mikro yang dimaksud di sini adalah data tentang karakteristik unit populasi yang telah melalui tahap penjaminan kerahasiaan data, misalnya dengan tidak disertai elemen data pribadi dan proses anonimisasi. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) memiliki dua database, yaitu database Pencatatan Sipil dan Registrasi Kependudukan. Registrasi kependudukan terus diperbarui secara sewaktu berdasarkan basis data registrasi pencatatan sipil. Wali Data mengompilasi dan membersihkan data untuk kemudian diproses menjadi tabulasi yang disepakati. Proses ini dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan pengolahan data bersumber dari data SIAK (data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil) untuk menghasilkan tabulasi data statistik hayati.

Proses C

Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan analisis, perhitungan indikator, serta pengolahan data lainnya yang dibutuhkan untuk menghasilkan statistik hayati dan menyajikannya dalam bentuk laporan





BAB 3

Capaian
Pelaksanaan
Stranas
AKPSH





Target Pencapaian Stranas AKPSH

Penghitungan pencapaian target Stranas AKPSH menggunakan data dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS, dan laporan Data Keluaran Bersih (DKB) Semester 1 Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil), Kementerian Dalam Negeri. Hasil penghitungan pencapaian target Stranas AKPSH tahun 2019-2024 dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini.



Tabel 3
Target Pencapaian Stranas AKPSH Tahun 2020-2024

No	Target	Ukuran awal (BPS, 2017)	Target 2024	2021 (Susenas, BPS)	2022 (Susenas, BPS)	2023 (Susenas, BPS)	Capaian 2022 (DKB 2022)	Capaian 2023 (DKB 2023)	Capaian 2024 (DKB 2024)
1	Cakupan kepemilikan NIK pada anak Warga Negara Indonesia usia 0-5 tahun	85,82 %	99%	80,23 %	80,85%	88,79 %	100%	100%	100%



No	Target	Uku- ran awal (BPS, 2017)	Target 2024	2021 (Susenas, BPS)	2022 (Susenas, BPS)	2023 (Susenas, BPS)	Capaian 2022 (DKB 2022)	Capaian 2023 (DKB 2023)	Capaian 2024 (DKB 2024)
2	Cakupan kepemilikan NIK pada Penduduk Warga Negara Indonesia 0-17 tahun	92,92 %	99%	91,22%	93,14%	95,65%	100%	100%	100%
3	Cakupan kepemilikan NIK pada semua Penduduk Warga Negara Indonesia	96%	99%	95,20%	96,66%	98,23%	100%	100%	100%
4	Cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-5 tahun	75,4%	100%	77,69%	81,67%	85,02%	82,58%	95,53%	95,78%
5	Cakupan kepemilikan akta kelahiran pada Penduduk 0-17 tahun	83,33 %	100%	87,68%	88,17%	91,79%	98% 97,98%	98,23% 98,44%	98,35%
6	Cakupan kepemilikan buku nikah dan akta perkawinan pada semua pasangan yang menikah	Tersed- -ianya data nasion- -al	100%				50% 55,71%	58% 59,49%	62,51%

No	Target	Ukuran awal (BPS, 2017)	Target 2024	2021 (Susenas, BPS)	2022 (Susenas, BPS)	2023 (Susenas, BPS)	Capaian 2022 (DKB 2022)	Capaian 2023 (DKB 2023)	Capaian 2024 (DKB 2024)
7	Cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang sudah bercerai	Tersedianya data nasional	100%				49,22% 55,19%	57% 58,828 %	60,6%
8	Cakupan kepemilikan akta kematian pada seluruh peristiwa kematian dalam satu tahun terakhir	83,3%	100%				8.088.568 (Jumlah akta kematian) Jumlah pelaporan tahun 2022 Sem. II: 932.106 8.496.600	Meningkat 19% (Jumlah pelaporan tahun 2023 Sem. I: 1.038.219 10.485.309	(-12,71 %) Jumlah pelaporan tahun 2024 Sem. I: 905.400 12.298.533
9	Cakupan peristiwa kematian yang diidentifikasi penyebabnya berdasarkan International Classification of Diseases-10 (ICD-10) dalam satu tahun terakhir	Diterapkan	100%				Belum diterapkan	Sudah menerapkan Pilot Project (Kemenkes)	100% menerapkan ICD-10, pada SMPK di 14 kab/kota daerah uji coba

Penghitungan capaian kepemilikan NIK dan akta kelahiran menggunakan 2 sumber data utama, yaitu hasil Susenas BPS dan DKB Kemendagri. Data hasil Susenas yang digunakan hanya sampai tahun 2023 karena belum mendapatkan hasil penghitungan data Susenas 2024. Kedua sumber ini menggunakan pendekatan yang berbeda dalam pengumpulan dan penyajian data. Susenas, yang berbasis survei dan sensus, mengestimasi cakupan berdasarkan sampel populasi, sedangkan DKB didasarkan pada registrasi pelaporan aktual baik di tingkat pusat maupun daerah melalui dinas dukcapil kabupaten/kota.

Perbedaan ini memengaruhi hasil penghitungan.



Data Kemendagri menunjukkan capaian 100% untuk kepemilikan NIK karena berbasis pada laporan registrasi penduduk, sehingga antara jumlah pembilang dan penyebut nilainya sama. Seseorang dianggap penduduk apabila sudah memiliki NIK. Ketika bayi baru lahir dan kemudian mendapatkan akta kelahirannya, maka otomatis NIK akan diterbitkan juga. Data akan langsung masuk database Dukcapil. Data DKB tahun 2024 menghasilkan persentase yang tinggi (100%), dikarenakan menggunakan data dengan *cut-off* per 19 Desember 2024.



Di sisi lain, Susenas sering kali menunjukkan angka cakupan kepemilikan NIK lebih rendah, seperti 88,79% untuk anak usia 0-5 tahun pada tahun 2023 (capaian DKB 100%). Hal ini dikarenakan BPS menggunakan metode berbasis estimasi dengan pendekatan survei dan sensus. Dengan pendekatan survei dan sensus, capaian kepemilikan NIK berdasarkan Susenas tidak mencapai 100%, yang menggambarkan bahwa masih ada penduduk WNI yang belum diregistrasikan dalam data kependudukan Ditjen Dukcapil

Capaian akta kelahiran juga mengalami perbedaan signifikan. Data DKB menunjukkan peningkatan kepemilikan hingga 95,54% (2023) dan 95,78% (2024) pada anak usia 0-5 tahun, sedangkan Susenas mencatat angka lebih rendah, yaitu 85,02% pada tahun 2023. Sementara itu, cakupan kepemilikan akta perkawinan dan perceraian menunjukkan peningkatan, meskipun masih jauh dari target nasional 100%. Data perkawinan sering kali tidak lengkap karena banyak peristiwa tidak dilaporkan, terutama yang tidak melibatkan jalur resmi seperti pengadilan atau KUA.

Peningkatan cakupan juga terlihat pada kepemilikan akta kematian, dengan jumlah pelaporan meningkat dari 8 juta pada tahun 2022 menjadi 12,2 juta pada tahun 2024. Meski demikian, penerapan penyebab kematian berbasis International Classification Diseases-10 (ICD-10) masih dalam tahap pilot project yang diselenggarakan Kementerian Kesehatan di beberapa daerah (Padang Pariaman, Kudus, Palembang, dan Malang). Pilot project ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas data pencatatan kematian di Indonesia. Namun perlu diingat bahwa untuk data kematian cukup sulit mendapatkan persentasenya,

karena status meninggal hanya berdasarkan pelaporan oleh penduduk. Pelaporan kematian juga belum tentu dilakukan berdasarkan kematian yang terjadi pada saat itu, namun bisa juga kematian di masa lampau

Berdasarkan tabel pencapaian di atas, terdapat peningkatan capaian target 1 sampai 8. Peningkatan ini menunjukkan bahwa upaya percepatan administrasi kependudukan di Indonesia telah berjalan dengan baik. Untuk target 9, yaitu pencatatan peristiwa kematian yang diidentifikasi penyebabnya berdasarkan ICD-10, terdapat kemajuan yang signifikan dengan dilaksanakannya pilot project pencatatan penyebab kematian menggunakan ICD-10 di beberapa daerah.

Dari pencapaian target Stranas AKPSH tahun 2019-2024 ini menunjukkan perlunya upaya lebih besar dalam mengintegrasikan data antara Kemendagri, BPS, Kementerian Agama, dan Mahkamah Agung, untuk mencapai akurasi dan konsistensi data kependudukan. Selain itu, penting untuk memperluas cakupan wilayah Susenas dan meningkatkan akses layanan administrasi kependudukan bagi masyarakat di daerah terpencil.



Integrasi data antarlembaga memang diperlukan, tetapi terdapat permasalahan terkait regulasi yang belum memungkinkan data balikan dari lembaga pengguna secara otomatis dapat memperbaharui database. Regulasi untuk pemutakhiran data mengharuskan adanya pelaporan dan persyaratan lainnya. Hal ini masih menjadi tantangan dalam melakukan integrasi data. Selain itu masih terdapat hambatan pada pemanfaatan SIAK karena harus melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang cukup memakan waktu dalam pengurusannya.



Hasil Evaluasi Capaian Stranas AKPSH Tahun 2019-2024

Stranas AKPSH merupakan inisiatif strategis yang diambil oleh pemerintah untuk mempercepat proses administrasi kependudukan sebagai dasar dalam pengembangan statistik hayati yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pelaksanaan strategi ini, setiap pokja memegang peran yang sangat penting dalam memastikan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, yaitu peningkatan kualitas data kependudukan yang mendukung perencanaan pembangunan yang berbasis pada bukti empiris. Pada bagian ini, akan dijelaskan capaian-capaian yang telah diraih oleh pokja, tantangan yang dihadapi, serta langkah-langkah tindak lanjut yang diperlukan guna memastikan implementasi strategi ini berjalan dengan efektif dan memberikan dampak yang signifikan

terhadap pengembangan statistik hayati di Indonesia. Berikut adalah gambaran umum capaian tiap Sasaran dalam Stranas AKPSH hingga tahun 2024 (Tabel 4). Dari tabel terlihat bahwa dari 15 Sasaran dalam Stranas AKPSH, 14 Sasaran sudah “tercapai” secara keseluruhan dan 1 Sasaran “tercapai dengan catatan”. Capaian yang telah diperoleh oleh masing-masing pokja mencerminkan kemajuan signifikan dalam hal koordinasi antar instansi, penyederhanaan prosedur administrasi, serta penguatan sistem pengumpulan data yang dapat mendukung pengembangan statistik hayati. Untuk Sasaran yang “tercapai dengan catatan” masih memerlukan tindak lanjut terutama dalam hal penyelarasan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus.





Tabel 4.

**Gambaran Umum Capaian Strategi dalam Stranas AKPSH
Hingga Tahun 2024**

Strategi 1. Perluasan jangkauan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi seluruh penduduk dan WNI di luar negeri.		
Sasaran	Status	Catatan
Sasaran 1.1. Tahun 2019, tersedianya layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mudah, cepat, dan inovatif.	Tercapai	
Sasaran 1.2. Di tahun 2020, tersedianya dan diterapkannya semua peraturan pelaksana terkait pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di tingkat desadan kelurahan.	Tercapai	
Sasaran 1.3. Di tahun 2021, terbangunnya sistem pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berbasis teknologi	Tercapai	
Sasaran 1.4. Di tahun 2024, terhubungnya sistem informasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil lintas sektor kegiatan.	Tercapai	



Strategi 2. Peningkatan kesadaran dan keaktifan seluruh penduduk dan WNI di luar negeri dalam mencatatkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.

Sasaran	Status	Catatan
Sasaran 2.1. Di tahun 2019, terlibat aktifnya seluruh pemangku kepentingan dalam sosialisasi, advokasi, dan edukasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.	Tercapai	• Modul penerapan kode ICD pada Sertifikasi Medis Penyebab Kematian (SMPK) sudah selesai disusun, namun mekanisme penerapannya pada seluruh institusi pendidikan kedokteran akan diserahkan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, dan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia. • Beberapa FK sudah menerapkan pembelajaran kurikulum ini namun pada blok pembelajaran yang berbeda-beda.
Sasaran 2.2. Di tahun 2024, termanfaatkannya dokumen kependudukan untuk perluasan layanan publik.	Tercapai	

Strategi 3. Perluasan jangkauan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi seluruh penduduk dan WNI di luar negeri.

Sasaran	Status	Catatan
Sasaran 3.1. Tahun 2020, tersusunnya klasifikasi penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus dan karakteristik kerentanan dalam mengakses layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.	Tercapai	• Sudah terdapat pendataan penduduk rentan adminduk dan kelompok khusus lintas sektor dan melibatkan organisasi masyarakat sipil (OMS). Namun tim pendataan masih ada yang belum terlembagakan. • Belum tersedia data jumlah penduduk rentan adminduk dan kelompok khusus (penyandang disabilitas) yang akurat, lengkap dan terkini se-Indonesia. Perlu pemantauan dan evaluasi dari Ditjen Dukcapil terhadap pelaksanaan regulasi terkait pendataan penduduk rentan adminduk dan kelompok khusus di tingkat daerah.
Sasaran 3.2. Tahun 2021, tersedianya Instrumen kebijakan mengenai pedoman teknis pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus.	Tercapai	
Sasaran 3.3. Di tahun 2021, terlayannya penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus dalam mendapatkan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.	Tercapai	
Sasaran 3.4. Di akhir tahun 2022, meningkatnya pengetahuan dan keaktifan penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus dalam mencatatkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting	Tercapai	



Strategi 4. Pengembangan dan peningkatan ketersediaan dan kualitas statistik hayati yang akurat, lengkap, dan tepat waktu untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Sasaran	Status	Catatan
Sasaran 4.1. Tahun 2020, tersedianya statistik hayati yang akurat yang dapat diakses oleh publik.	Tercapai	Masih perlu penguatan dan pengembangan Statistik Hayati pada pencatatan pernikahan, perceraian dan pencatatan peristiwa penting secara inklusif.
Sasaran 4.2. Tahun 2020, termanfaatkannya data kependudukan untuk pembangunan dan pelayanan publik.	Tercapai	

Strategi 5. Penguatan koordinasi, kolaborasi, dan sinkronisasi antar-kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan dalam layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pengembangan statistik hayati.

Sasaran	Status	Catatan
Sasaran 5.1. Di tahun 2020, terbangunnya tata kelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.	Tercapai	Regulasi terkait adminduk sudah selaras, namun perlu sosialisasi secara reguler untuk pelaksanaan di tingkat daerah.
Sasaran 5.2. Di tahun 2023, tersedianya kerangka kebijakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang selaras antarsektor.	Tercapai	
Sasaran 5.3. Tahun 2020, seluruh layanan publik menggunakan Nomor Induk Kependudukan sebagai identitas tunggal.	Tercapai	

Sasaran 1.3. Di tahun 2021, terbangunnya sistem pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berbasis teknologi.

Indikator: Adanya sistem pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berbasis teknologi dan terhubung antar K/L terkait.

Kegiatan	Keluaran	Capaian
		dan media sosial pemda, dan media lokal. Namun belum semua daerah menyediakan informasi yang mudah diakses. KemenpanRB memiliki portal Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) yang memuat informasi tentang berbagai jenis layanan publik yang dikelola oleh instansi pemerintah (pusat, daerah, dan BUMN).
1.3.2 Penguatan infrastruktur, sistem informasi kependudukan dan catatan sipil	a) Skema strategi penganggaran, pendanaan, dan pengadaan penguatan infrastruktur sistem informasi kependudukan dan catatan sipil.	- Permendagri 95/2019 tentang SIAK pasal 103 mengatur pendanaan sistem informasi. - Skema strategi penganggaran disusun dalam RKA disdukcapil masing-masing daerah. Sementara penetapan anggaran dilakukan pada musyawarah pembangunan nasional dan daerah, dan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan.



Sasaran 1.3. Di tahun 2021, terbangunnya sistem pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berbasis teknologi.

Indikator: Adanya sistem pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berbasis teknologi dan terhubung antar K/L terkait.

Kegiatan	Keluaran	Capaian
	b) Peningkatan kapasitas perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), jaringan, keamanan, sumber daya manusia, dan tata kelola sistem informasi.	• Rencana Kerja & Anggaran Dukcapil memuat rencana anggaran untuk pengembangan dan pemeliharaan aplikasi, pengadaan perangkat lunak, analitik business intelligent data kependudukan, pemeliharaan dan pengembangan perangkat keras. Namun belum ada prosedur pemantauan dan evaluasi, serta standarisasi pelayanan. • Kemkomdigi saat ini sedang memperkuat infrastruktur untuk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Komdigi menyediakan dukungan dalam bentuk pembangunan portal data nasional yang menyimpan dan mengintegrasikan data-data K/L.
1.3.3 Pengembangan sistem registrasi daring untuk pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang terintegrasi dengan SIAK.	Kebijakan sistem registrasi daring untuk pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang terintegrasi SIAK	• Permendagri No. 7/2019 tentang Pelayanan Adminduk Daring • Layanan adminduk sudah dapat diakses melalui aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Sasaran 1.3. Di tahun 2021, terbangunnya sistem pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berbasis teknologi.

Indikator: Adanya sistem pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berbasis teknologi dan terhubung antar K/L terkait.

Kegiatan	Keluaran	Capaian
		Ada beberapa daerah sudah melakukan pelayanan online untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat seperti: Portal layanan online untuk mengurus akta kelahiran, kematian, pernikahan, dll.
1.3.4 Penguatan sistem pengaduan dan penyampaian aspirasi yang responsif mengenai layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.	Sistem pengaduan dan penyampaian aspirasi yang responsif mengenai layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil tersedia di semua wilayah yang terintegrasi dengan sistem pengaduan lain di tingkat nasional.	1. Layanan aspirasi masyarakat terkait adminduk menggunakan portal pengaduan SP4N LAPOR! dan <i>call center</i> Kemendagri. Namun status penyelesaian pengaduan belum tersinkronisasi. Di tingkat daerah telah terdapat sistem pengaduan yang diatur dalam Permendagri 19/2018. Namun belum ada prosedur pemantauan dan evaluasi, serta standarisasi pelayanan.
1.3.5 Pemutakhiran data kependudukan yang terhubung dengan SIAK secara otomatis.	a.) Kebijakan penyelenggaraan sistem informasi yang terhubung dengan SIAK.	Permendagri No 95 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) bertujuan mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenalan tunggal. Sejak tahun 2022 semua disdukcapil sudah menggunakan SIAK terpusat. Namun masih ada kendala terkait mekanisme pemutakhiran data antara pusat dan daerah, termasuk penyelarasan data pada aplikasi daring yang menggunakan SIAK.



Sasaran 1.3. Di tahun 2021, terbangunnya sistem pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berbasis teknologi.

Indikator: Adanya sistem pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berbasis teknologi dan terhubung antar K/L terkait.

Kegiatan	Keluaran	Capaian
1.3.5 Pemutakhiran data kependudukan yang menghubungkan dengan SIAK secara otomatis.	b) Sistem informasi desa/ kelurahan yang terhubung dengan SIAK	• Di 2024, sekitar 35.000 desa yang sudah menginput ke Sistem Informasi dan Administrasi Surat Desa (SINAR DESA). • Kemendesa PDTT melakukan Inisiatif kerja sama dengan Kemendagri untuk memperbaharui data kependudukan, khususnya validasi data penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), yaitu program untuk mengurangi angka kemiskinan ekstrim. • Perlu ada perjanjian kerja sama (PKS) pemanfaatan data kependudukan sebagai dasar terhubungnya Sistem Informasi Desa dengan SIAK Terpusat.
	c) Sistem informasi kependudukan di luar negeri yang terhubung dengan SIAK.	Kemenlu memiliki layanan portal Pelayanan dan Pelindungan WNI di luar negeri (Peduli WNI) yang terhubung dengan SIAK untuk memberikan layanan adminduk bagi WNI di luar negeri. Untuk penguatan infrastruktur juga sudah dilakukan pengadaan server pendukung portal Peduli WNI.

Sasaran 1.4. Di tahun 2024, terhubungnya sistem informasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil lintas sektor kegiatan.

Indikator: Jumlah OPD/KL yang terhubung dengan sistem informasi dafdukcapil.

Kegiatan	Keluaran	Capaian
1.4.1 Penguatan integrasi penerimaan pelaporan, bagi pakai, dan umpan balik untuk pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	a) Kebijakan data balikan, pemanfaatan data kependudukan yang terintegrasi antara lain untuk layanan publik.	Permendagri No. 17 tahun 2023 tentang perubahan atas Permendagri No 102/2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS). Terdapat penambahan pasal 18A terkait kewajiban pengguna data untuk menerapkan standar keamanan, yaitu ISO 27001 tentang Manajemen Keamanan Informasi. Selain itu, ada penambahan pasal 46 A yang mensyaratkan verifikasi oleh Irjen dan Sekjen Kemendagri sebelum Menteri mengeluarkan izin untuk pemanfaatan data. Namun pemanfaatan data masih terkendala proses pengajuan PKS yang lama dan persyaratan pemenuhan ISO 27001 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi yang membutuhkan biaya cukup besar.
	b) Sistem informasi yang terhubung dua arah antar kementerian/lembaga pemangku kepentingan data Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berdasar pada Nomor Induk Kependudukan dan data SIAK	Masih terdapat Sistem Informasi K/L yang belum terhubung dengan SIAK.

Sasaran 1.4. Di tahun 2024, terhubungnya sistem informasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil lintas sektor kegiatan.

Indikator: Jumlah OPD/KL yang terhubung dengan sistem informasi dafdukcapil.

Kegiatan	Keluaran	Capaian
1.4.2 Penguatan pemanfaatan informasi lintas sektor dengan SIAK	Data terintegrasi digunakan untuk perluasan jangkauan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kemensos sudah digunakan untuk memperluas jangkauan kepemilikan dokumen kependudukan penduduk rentan.
1.4.3 Pengembang-an mekanisme pencatatan dan pelaporan peristiwa kematian dan penyebab kematian yang terintegrasi di tingkat daerah dan pusat	Kebijakan pencatatan dan pelaporan peristiwa kematian dan penyebab kematian yang terintegrasi di tingkat pusat dan daerah.	• Surat Edaran No 472.12/1242/Dukcapil tentang Buku Pokok Pemakaman (BPP). Namun belum semua desa menerapkan BPP. • Peraturan Bersama Mendagri dan Menkes No 15 Tahun 2010 tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian. Namun hingga saat ini pencatatan kematian oleh Kemenkes, Korlantas, Polri, dan Kemenlu belum terintegrasi.
1.4.4 Integrasi prosedur pencatatan perceraian dan pengeluaran akta perceraian di Pengadilan dengan Dukcapil.	Kebijakan pencatatan perceraian yang terintegrasi antar unit layanan	Kebijakan telah terintegrasi, telah terdapat PKS antara Dukcapil dan MA, integrasi dengan Sistem Manajemen Nikah (SIMKAH) Kemenag, dan PEDULI WNI. Isu: Progres dan kendala integrasi SIPP, SIMKAH, SIAK



Capaian Strategi 4. Pengembangan dan peningkatan ketersediaan statistik hayati yang akurat, lengkap, dan tepat waktu untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Strategi 4 mengalami pencapaian yang cukup signifikan pada tahun 2024. Salah satu pencapaian terbesarnya adalah rilis laporan pertama statistik hayati Indonesia pada Oktober 2024 (dapat diunduh pada tautan berikut

<https://stranasakpsb.bappenas.go.id/publikasi/laporan>). Laporan ini merupakan pencapaian awal yang perlu dilakukan secara terus menerus dengan meningkatkan kualitas dan cakupan data. Berikut capaian dari keluaran Strategi 4

Sasaran 4.1. Tahun 2020, tersedianya statistik hayati yang akurat yang dapat diakses oleh publik.

Indikator:

- Pengetahuan pemangku kepentingan di lintas sektor mengenai statistik hayati;
- Adanya kesadaran/peran aktif dari K/L untuk mendorong tersediannya statistik hayati di Indonesia;
- Kemajuan pengembangan statistik hayati di Indonesia; dan
- Adanya rencana untuk mengintegrasikan data statistik hayati antar K/L terkait.

Kegiatan	Keluaran	Capaian
4.1.1 Pengembangan data statistik hayati di tingkat pusat dan daerah dengan mendorong kerja sama antarsektor.	a) Data statistik hayati yang terhubung antar K/L	Pada tanggal 25 Juli 2024 terbit Keputusan Menteri PPN/Bappenas Nomor Kep. 54/M.PPN/HK/ 07/2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Produksi Statistik Hayati di Indonesia
	b) Data agregat statistik hayati setiap semester tersedia sebagai informasi publik yang mudah diakses.	• Data agregat laporan statistik hayati tersedia pada link https://indah.bps.go.id/, dengan akses yang terbatas. • Beberapa sektor sudah melakukan pendataan adminduk, seperti BKKBN, Kemenag, Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Namun belum ada regulasi untuk mengatur alur sinkronisasi data antar kementerian/lembaga.



Sasaran 4.1. Tahun 2020, tersedianya statistik hayati yang akurat yang dapat diakses oleh publik.

Indikator:

- Pengetahuan pemangku kepentingan di lintas sektor mengenai statistik hayati;
- Adanya kesadaran/peran aktif dari K/L untuk mendorong tersediannya statistik hayati di Indonesia;
- Kemajuan pengembangan statistik hayati di Indonesia; dan
- Adanya rencana untuk mengintegrasikan data statistik hayati antar K/L terkait.

Kegiatan	Keluaran	Capaian
	c) Data statistik hayati terpilah dan tersedia untuk perencanaan dan penganggaran pembangunan. Penerbitan laporan pertama statistik hayati di Indonesia tahun 2019-2023 pada Oktober 2024	Data statistik hayati terpilah dan tersedia untuk perencanaan dan penganggaran pembangunan. Penerbitan laporan pertama statistik hayati di Indonesia tahun 2019-2023 pada Oktober 2024 ¹



¹ BPS. (2024). Laporan Statistik Hayati Indonesia 2019-2023.

<https://www.bps.go.id/id/publication/2024/10/17/f3eaad9790e201d758f8b34c/laporan-statistik-hayati-indonesia-2019-2023.html>

Sasaran 4.2. Tahun 2020, termanfaatkannya data kependudukan untuk pembangunan dan pelayanan publik.

Indikator:

- Tersediannya dan digunakannya data statistik hayati dalam perencanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi kebijakan pembangunan; dan
- Adanya kebijakan perlindungan kerahasiaan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Kegiatan	Keluaran	Capaian
4.2.1 Peningkatan kapasitas pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menggunakan statistik hayati untuk perencanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi kebijakan pembangunan secara berkala	Kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah telah menggunakan statistik hayati dalam perencanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi kebijakan pembangunan.	• Sudah dilakukan bimbingan teknis pengolahan data dengan mempelajari ketersediaan variabel data pada masing-masing K/L (Kemendagri, Kemenkes, Kemenag, MA dan BPS). Tujuannya untuk memetakan ketersediaan variabel data untuk menghasilkan Statistik Hayati Sesuai dengan ketentuan Principles & Recommendations (P&R) for Population and Housing Censuses yang dibuat oleh PBB. • BPS sudah melakukan upaya Pemadanan data dengan data SIAK. Serta Pemutakhiran data secara berkelanjutan dan Saling mengirim data agregat untuk kebutuhan Laporan Statistik Hayati dan Profil Kependudukan. Namun masih perlu perbaikan dari sisi regulasi, misalnya pencatatan lokasi kematian. Penyebab kematian juga belum tercatat dalam formulir milik dukcapil.
4.2.2 Penyusunan mekanisme perlindungan kerahasiaan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.	Instrumen kebijakan perlindungan kerahasiaan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	Permendagri No 57 tahun 2021 Tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Adminduk



Sasaran 4.2. Tahun 2020, termanfaatkannya data kependudukan untuk pembangunan dan pelayanan publik.

Indikator:

- Tersediannya dan digunakannya data statistik hayati dalam perencanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi kebijakan pembangunan; dan
- Adanya kebijakan perlindungan kerahasiaan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Kegiatan	Keluaran	Capaian
		SE Ditjen Dukcapil Pada tanggal 02 Oktober 2022 mencakup beberapa ketentuan mengenai keamanan data pribadi, yaitu: • Menerapkan ISO 27001 secara konsisten, termasuk untuk permintaan data; • Mematuhi semua regulasi yang berlaku di tingkat nasional dan internasional terkait keamanan data pribadi; • Penerapan manajemen risiko; dan • Mengoptimalkan sistem dan infrastruktur penunjang untuk peningkatan kualitas keamanan informasi. • Dukcapil membentuk Computer Security Incident Response Team (CSIRT) untuk melindungi data kependudukan dan pencurian data pribadi, serangan malware dan serangan siber lainnya. Namun penerapan keamanan data di tingkat daerah masih sulit, misalnya untuk menerapkan jaringan Virtual Private Network (VPN) dan ISO 27001. Penggunaan ISO 27001 membutuhkan biaya yang cukup besar (100-200 juta). Akibatnya, cukup banyak PKS (917) yang telah ditetapkan namun tidak aktif.

Sasaran 4.2. Tahun 2020, termanfaatkannya data kependudukan untuk pembangunan dan pelayanan publik.**Indikator:**

- Tersediannya dan digunakannya data statistik hayati dalam perencanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi kebijakan pembangunan; dan
- Adanya kebijakan perlindungan kerahasiaan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Kegiatan	Keluaran	Capaian
4.2.3 Pemanfaatan statistik hayati dalam peningkatan kualitas layanan publik.	Statistik hayati untuk peningkatan kualitas layanan publik.	• Kemendagri sudah melaksanakan lebih dari 6.000 PKS untuk penggunaan data NIK dengan instansi pemerintah, BUMN, dan swasta. • Kemenkes telah melakukan ujicoba pencatatan sipil dan statistik hayati di 14 kab/kota. • BPS bersama UNESCAP dan tim produksi statistik hayati sudah melakukan Kajian Inequality Assesment tentang: Menuju inklusifitas : Perkembangan Pencatatan Sipil di Indonesia 2019 – 2023 Namun saat ini, hasil produksi statistik hayati dapat dimanfaatkan oleh pemerintah pusat dan daerah dapat digunakan untuk peningkatan kualitas layanan publik khususnya pencatatan peristiwa penting sesuai ketentuan yang berlaku
4.2.4 Integrasi data kependudukan dalam SIAK dengan sensus penduduk	a) Data kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan tersedia untuk dimanfaatkan sebagai dasar pelaksanaan sensus penduduk.	• BPS telah menggunakannya data kependudukan di Dukcapil sebagai basis Sensus Penduduk tahun 2020. • BPS bersama Kemendagri, Bappenas, Kemenkes telah merancang alur pertukaran mikro data untuk produksi statistik hayati, tetapi terkendala aturan. Sehingga saat ini masih alur data agregat.



Sasaran 4.2. Tahun 2020, termanaftakannya data kependudukan untuk pembangunan dan pelayanan publik.**Indikator:**

- Tersediannya dan digunakannya data statistik hayati dalam perencanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi kebijakan pembangunan; dan
- Adanya kebijakan perlindungan kerahasiaan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Kegiatan	Keluaran	Capaian
	b) Data sensus penduduk untuk pemutakhiran data kependudukan.	BPS mengirimkan data balikan hasil sensus Penduduk tahun 2020 dan Uji coba Sistem Statistik Hayati Indonesia (SSHI) kepada Kemendagri sebagai dasar untuk pemutakhiran data kependudukan. Data tersebut berisi daftar penduduk yang meninggal, keberadaan penduduk berdasarkan domisili, jenis kelamin, dan informasi kependudukan lainnya.

Berdasarkan capaian tersebut di atas, perlu beberapa langkah tindak lanjut untuk memproduksi statistik hayati hingga tingkat daerah, antara lain:

- Sosialisasi dan penguatan regulasi daerah tentang sistem pelaporan dan pencatatan kelahiran, kematian, dan penyebab kematian sebagai bagian dari pencatatan sipil dan statistik hayati;
- Penguatan alur proses produksi statistik hayati di daerah melalui penyusunan PKS Dinkes–Dukcapil maupun sektor lain agar setiap peristiwa penting tercatat dan dilaporkan secara otomatis;
- Penguatan sumber daya manusia dalam mengelola data kependudukan dan kesehatan untuk pengembangan statistik hayati;
- Mendorong implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam rangka percepatan penyediaan statistik hayati;
- Pembahasan kerangka regulasi terkait bagi pakai data administrasi kependudukan;
- Penguatan infrastruktur database.
- Statistik Hayati perlu memuat aspek perkawinan dan perceraian.
- Perlu kesepakatan untuk menyebarkan hasil penghitungan statistik hayati kepada publik.
- Peningkatan kualitas data statistik hayati agar dapat dimanfaatkan untuk pelayanan publik dan perencanaan kebijakan.
- Pembentukan Tim Cyber Security Incident Response Team (CSIRT) yang perlu tersedia di tingkat daerah



Capaian Strategi 5. Penguatan koordinasi, kolaborasi, dan sinkronisasi antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan dalam layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pengembangan statistik hayati.

Secara umum capaian pada Strategi 5, telah cukup banyak daerah yang melakukan percepatan adminduk. Akan tetapi, layanan adminduk masih terkendala di daerah 3T.

Pemda memiliki kesulitan untuk menyediakan layanan jemput bola dengan anggaran dan sumber daya manusia yang terbatas. Berikut capaian dari keluaran Strategi 5:

Sasaran 5.1. Di tahun 2020, terbangunnya tata kelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Indikator: Regulasi tata kelola administrasi kependudukan yang selaras antar daerah di Indonesia

Kegiatan	Keluaran	Capaian
5.1.1 Pengembangan mekanisme penganggaran untuk pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di tingkat pusat dan daerah.	a) Rencana penganggaran untuk pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di pusat dan daerah.	- Kemenko PMK belum dapat berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menganggarkan layanan jemput bola administrasi kependudukan, di wilayah 3T. - Kemenkeu, Bappenas, dan Kemendagri sudah melakukan penguatan anggaran di Kemendagri Khususnya di Ditjen Dukcapil untuk pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui mekanisme PHLN yang tertuang pada komponen ke 1 terkait penguatan kinerja Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Kegiatan ini sudah dapat dilaksanakan dari tahun 2023-2027.



Sasaran 5.1. Di tahun 2020, terbangunnya tata kelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Indikator: Regulasi tata kelola administrasi kependudukan yang selaras antar daerah di Indonesia

Kegiatan	Keluaran	Capaian
	b) Kebijakan fasilitasi dukungan desa terhadap pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.	- Regulasi di tingkat daerah dan pusat sudah selaras, regulasi turunan di tingkat daerah mengacu pada regulasi di tingkat pusat. - Beberapa pemda bekerja sama dengan pemerintah desa dengan menetapkan petugas register desa melalui SK Bupati/Walikota.
5.1.2 Penyelarasan program dan kebijakan strategis di daerah dengan kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.	Tersedianya layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dalam program dan kebijakan strategis di daerah.	Beberapa daerah sudah mengeluarkan regulasi (peraturan daerah, dan peraturan bupati/walikota) sebagai percepatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Namun masih perlu peningkatan sosialisasi terkait kebijakan dan regulasi Adminduk kepada OPD dan K/L lain khususnya terkait regulasi dan kebijakan terbaru.

Sasaran 5.2. Di tahun 2023, tersedianya kerangka kebijakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang selaras antar sektor.

Indikator: Adanya Kebijakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang selaras antar sektor.

Kegiatan	Keluaran	Capaian
5.2.1 Penyusunan pedoman teknis pencatatan perkawinan agama yang dilakukan di masa lampau, perkawinan adat, dan perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, perkawinan campuran serta perkawinan agama yang terjadi di luar negeri dan di daerah perbatasan.	Kebijakan pencatatan perkawinan agama yang dilakukan di masa lampau, perkawinan adat, dan perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, perkawinan campuran dan perkawinan agama yang terjadi di luar negeri dan di daerah perbatasan.	• Kerja sama antara Kemenlu dan Kemendagri untuk pencatatan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan resmi maupun siri di luar negeri. • Pelayanan adminduk telah tersebar di 129 perwakilan RI di luar negeri. Implementasi kebijakan pencatatan perkawinan masih terkendala bagi penghayat kepercayaan yang dulu perkawinannya belum diakui dan perkawinan adat yang berlokasi di komunitas adat terpencil.
5.2.2 Penyelarasan kebijakan dan prosedur pencatatan perubahan status anak.	a) Kebijakan pencatatan perubahan status anak yang selaras antara Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, dan Mahkamah Agung.	Kementerian Sosial masih dalam tahap memperbaiki petunjuk teknis pengangkatan anak, dan peraturan terkait perwalian anak sedang dalam proses pembaruan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial, serta telah mencapai tahap harmonisasi bersama BPHN.
	b) Kebijakan pemberian layanan pencatatan perubahan status anak	Proses pengangkatan anak masih terkendala di pengadilan negeri daerah, perlu advokasi lebih lanjut.



Sasaran 5.2. Di tahun 2023, tersedianya kerangka kebijakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang selaras antar sektor.

Indikator: Adanya Kebijakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang selaras antar sektor.

Kegiatan	Keluaran	Capaian
5.2.2 Penyelarasan kebijakan dan prosedur pencatatan perubahan status anak.	c) Kebijakan pencatatan pengangkatan anak, perwalian serta perubahan status lainnya.	• Ditjen Dukcapil bekerja sama dengan Kemenlu untuk pencatatan anak hasil pernikahan resmi dan hasil pernikahan siri di luar negeri. • Ditjen Dukcapil bekerja sama dengan Kemenag dan Pengadilan Agama yang mengampu itsbat nikah.
	d) Prosedur layanan pencatatan perubahan status anak yang selaras antara Pengadilan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	

Sasaran 5.3. Tahun 2020, seluruh layanan publik menggunakan NIK sebagai identitas tunggal.

Indikator: Seluruh layanan publik sudah menggunakan NIK untuk pelayanan.

Kegiatan	Keluaran	Capaian
5.3.1 Penguatan koordinasi integrasi layanan publik menggunakan NIK	NIK digunakan sebagai identitas tunggal dalam pelayanan publik	• Kebijakan Satu Data Kependudukan (UU No 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan UU No 23 Tahun 2006, pada pasal 13 ayat 3 "NIK dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, sertifikat hak atas tanah, SIM, NPWP, Polis Asuransi, Tabungan, dan penerbitan dokumen identitas lainnya. • NIK sudah menjadi single identity number • 3.Aplikasi identitas Kependudukan Digital (IKD) menjadi pusat pelayanan publik. • PP No. 10/2023 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kemendagri mengatur bahwa instansi pemerintah, badan penyelenggara jaminan sosial, koperasi, usaha mikro dan kecil tidak dikenakan biaya untuk pemanfaatan data kependudukan. Hal ini dapat menunjang pemanfaatan NIK bagi layanan publik. • Kemendagri per 31 Okt 2024 sudah melaksanakan sebanyak 65 MoU, 6.668 PKS (Pusat= 2.241, dan Daerah = 4.247), dan sudah 15.857.134.406 per tanggal 13 Okt 2024
5.3.2 Sinkronisasi kebijakan kementerian/lembaga dalam penggunaan NIK untuk pelayanan publik.		



Secara keseluruhan, capaian pada Strategi 5 sudah tercapai, namun masih terdapat berbagai kendala dalam pencatatan perkawinan, antara lain:

- Banyak perkawinan penghayat yang tidak tercatat sebagai penghayat kepercayaan karena dicatat sebelum Kepercayaan kepada Tuhan YME diakui secara legal.
- Terdapat perkawinan adat yang belum dilegalkan dan perlu penetapan pengadilan.
- Perlu ada peran aktif dari pemerintah daerah dalam penerapan regulasi.
- Perlu ada penguatan dengan PKS di tingkat pusat dalam hal pelayanan adminduk.
- Perlu SOP untuk alur pencatatan perkawinan yang bisa menjadi acuan berbagai institusi keagamaan.
- Pencatatan di masa lampau biasanya dilakukan melalui itsbat nikah, namun terkendala keterbatasan anggaran di Mahkamah Agung, sehingga tidak semua perkawinan masa lampau tercatat.
- Perkawinan anak berisiko untuk tidak tercatat karena memerlukan dispensasi dari pengadilan.
- Kesenjangan data antara perkawinan yang tercatat di dinas dukcapil dan di institusi keagamaan.
- Dukcapil memiliki peluang kerja sama dengan institusi keagamaan, organisasi penganut kepercayaan, dan pemuka adat untuk pendataan perkawinan. Saat ini, belum semua institusi keagamaan mencatatkan perkawinan di dukcapil



Inovasi dan Praktik Baik

Dari hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Seknas ditemukan berbagai inovasi dan praktik baik dalam pelaksanaan Stranas AKPSH, baik di tingkat pusat maupun daerah. Berikut adalah inovasi dan praktik baik pelaksanaan Stranas AKPSH.

Praktik Baik



- Terdapat peningkatan pelayanan administrasi kependudukan melalui paket pelayanan terpadu, namun perlu dilakukan sinkronisasi dan koordinasi lebih lanjut antarpelaksana dan penanggung jawab. Dalam hal implementasi Stranas AKPSH, koordinasi merupakan sumber dari terlaksananya semua kegiatan dan keluaran serta tercapainya seluruh sasaran. Banyak sasaran dalam Stranas AKPSH mengacu pada koordinasi antara pusat dan daerah, dan lembaga lainnya, serta koordinasi antar kementerian dan lembaga. Implikasi dari tidak maksimalnya koordinasi dapat berupa tumpang tindih aturan serta implementasi yang tidak efisien.
- Secara garis besar, daerah-daerah sudah mengupayakan peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dengan memanfaatkan sistem informasi dan perangkat teknologi. Di tingkat nasional, sudah terdapat SIAK Terpusat yang memudahkan pencatatan administrasi kependudukan. Sudah ada keterhubungan sistem dari OPD lain dengan SIAK terpusat melalui pemanfaatan NIK untuk pelayanan publik seperti perbankan, kesehatan, dan pengadilan/hukum.
- Sudah terdapat penyediaan layanan di tingkat kecamatan dan desa, walau belum mencakup seluruh kecamatan dan desa di kabupaten/kota tersebut. Layanan di tingkat kecamatan dapat berupa perekaman KTP, kartu keluarga, dan registrasi akta kelahiran; sedangkan untuk di desa, pelayanan masih terbatas pada penyediaan petugas registrasi.

- Beberapa daerah sudah melakukan inovasi pencatatan kematian, seperti memberikan insentif kepada keluarga yang melaporkan kematian. Namun sebagian daerah masih belum melakukan kerja sama antara fasilitas layanan kesehatan dengan dinas dukcapil dalam hal pelaporan kematian. Masih banyak daerah yang masih menerapkan sistem manual di mana keluarga/perwakilan melaporkan peristiwa kematian kepada dinas dukcapil setempat dengan membawa surat keterangan kematian, khususnya untuk peristiwa kematian yang terjadi di fasilitas layanan kesehatan.
- Dalam pencatatan kematian, ada beberapa daerah yang sudah menerapkan ICD-10 untuk kasus kematian yang terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan. Namun pengetahuan mengenai penerapan kode ICD-10 pada pencatatan kematian ini belum terdapat secara luas. Hal ini disebabkan kurikulum terkait penerapan kode ICD-10 pada sertifikasi medis penyebab kematian di fakultas kedokteran masih belum diterapkan secara nasional.
- Terdapat peningkatan jumlah penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus yang tercatat. Pemerintah kabupaten/kota sudah menyediakan pelayanan jemput bola dan materi-materi sosialisasi mengenai layanan administrasi kependudukan untuk penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus. Selain itu, sudah ada beberapa daerah yang memiliki instrumen kebijakan dalam bentuk SOP untuk penyediaan pelayanan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus. Pemerintah daerah juga sudah mengupayakan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas, petugas khusus dan tenaga pendamping, walaupun situasi di lapangan terutama terkait sarana dan prasarana masih perlu ditingkatkan.

- Dalam pengembangan statistik hayati, kementerian/lembaga sudah memiliki inisiatif pembentukan unit kerja pengembangan statistik hayati dan program-program percontohan (pilot project) untuk mengembangkan statistik hayati. Namun dalam hal keterhubungan data, kementerian/lembaga masih harus memadankan data dengan SIAK dan belum bisa melakukan mekanisme penggunaan data mikro. Saat ini belum ada interoperabilitas data antar kementerian/lembaga
- Dalam hal keselarasan regulasi antara daerah dan pusat, pemerintah daerah sudah merujuk pada peraturan yang ada di tingkat pusat. Namun masih perlu dilakukan sinkronisasi mendalam mengenai rujukan peraturan dan penyederhanaan rujukan peraturan untuk pelayanan dafduk dan capil. Selain itu pemerintah pusat harus mengembangkan mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan regulasi di daerah untuk mengupayakan layanan yang terstandarisasi.
- Sudah ada regulasi terkait pencatatan perkawinan yang merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019, terutama untuk pencatatan perkawinan agama yang dilakukan di masa lampau, perkawinan adat, dan perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, perkawinan campuran serta perkawinan agama yang terjadi di luar negeri dan di daerah perbatasan. Di beberapa masyarakat adat dan penghayat kepercayaan sudah mendapatkan layanan adminduk yang baik. Namun, pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan hanya bisa dilakukan jika organisasi penghayat kepercayaan tersebut telah terdaftar di Kemendikbudristek. Artinya, jika penghayat kepercayaan berasal dari organisasi yang tidak terdaftar, ada kemungkinan untuk tidak mencatatkan peristiwa perkawinan. Demikian juga halnya untuk perkawinan penghayat kepercayaan yang dilakukan di masa lampau ketika penghayat kepercayaan masih belum diakui oleh negara.





Ada **tiga hambatan utama** dalam pelaksanaan Stranas AKPSH yaitu hambatan koordinasi yang menjelaskan tentang tantangan pelaksanaan dari sisi kementerian/lembaga, hambatan pelaksanaan dan pemanfaatan data yang ditinjau dari proses implementasi Stranas AKPSH.

1**Hambatan Koordinasi**

- Pelaksanaan Stranas AKPSH yang melibatkan 22 kementerian/lembaga dan berbagai pemangku kepentingan dengan berbagai tugas dan fungsi menyebabkan adanya perbedaan pemahaman dan persepsi dalam konteks Stranas AKPSH.
- Kompleksitas sistem dan regulasi administrasi kependudukan menjadi tantangan dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi antar kementerian/lembaga.
- Perbedaan kepentingan dan prioritas antar kementerian/lembaga menyebabkan penerapan kebijakan dan alokasi anggaran yang tidak selaras.

2**Hambatan pelaksanaan Stranas AKPSH**

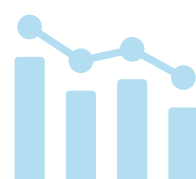
- Masih banyak pemangku kepentingan yang belum memahami secara menyeluruh tentang Stranas AKPSH dan belum memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakannya. Beberapa kementerian/lembaga, di awal pelaksanaan Stranas AKPSH belum memahami peranan institusi mereka dalam pelaksanaan Stranas karena menganggap Stranas AKPSH ini hanya terkait dengan layanan administrasi kependudukan dan pengembangan statistik.
- Masih terdapat koordinasi dan kerja sama yang kurang efektif antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Stranas AKPSH. Situasi ini sebagai akibat dari perbedaan visi dan misi antar pemangku kepentingan, perbedaan kepentingan antar pemangku kepentingan, dan kurangnya komunikasi antar pemangku kepentingan.

- Masih terdapat keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam pelaksanaan Stranas AKPSH. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya anggaran untuk pelatihan, kurangnya rekrutmen tenaga kerja baru, dan kurangnya sistem pembinaan dan pengembangan tenaga kerja.

3

Hambatan Pemanfaatan Data

- Proses pencatatan peristiwa penting belum terintegrasi secara otomatis antara kementerian/lembaga teknis terkait.
- Belum semuanya data peristiwa penting terklasifikasi sesuai standar peristiwa penting secara Internasional
- Belum semuanya kementerian/lembaga teknis melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kementerian Dalam Negeri
- Belum semuanya K/L/D memiliki ISO 27001

**Tantangan**

- Permasalahan dan tantangan dalam perluasan jangkauan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melibatkan berbagai aspek, mulai dari kondisi geografi, keterbatasan sumber daya hingga kendala teknis dan koordinasi lintas sektor. Stranas AKPSH menetapkan sasaran memperluas layanan hingga tingkat desa dan kelurahan, namun pelaksanaannya terhambat oleh keterbatasan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia serta finansial. Keterbatasan jaringan internet di berbagai daerah di Indonesia, terutama di wilayah kabupaten/kota di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), mengurangi efektivitas layanan daring dan integrasi data secara langsung dalam pencatatan kelahiran, pernikahan, perceraian, dan kematian.



Masalah sinkronisasi data juga menjadi tantangan signifikan, terutama dalam sistem pencatatan pernikahan dan perceraian. Pembaruan data status pernikahan di Kementerian Agama dan Mahkamah Agung sering kali tidak otomatis tersinkronisasi di SIAK Terpusat. Demikian pula, sinkronisasi data penyebab kematian antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan belum optimal, meskipun pencatatan penyebab kematian berbasis ICD-10 telah diamanatkan oleh Stranas AKPSH. Implementasi pencatatan ini juga belum diterapkan secara luas di tingkat nasional mengingat belum adanya regulasi yang mengatur terkait hal tersebut. Hal ini menyebabkan perbedaan standar antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan dalam melakukan pencatatan penyebab kematian.



Lebih jauh, kesadaran masyarakat dalam mencatatkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting masih rendah. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mencatatkan pernikahan berdampak pada rendahnya cakupan akta kelahiran anak. Selain itu, masyarakat sering tidak aktif melaporkan perubahan data kependudukan, seperti pindah domisili atau perubahan status pernikahan. Tantangan ini diperparah oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penggunaan teknologi informasi dalam layanan administrasi kependudukan. Di sisi pemerintah daerah, meskipun telah melibatkan pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, integrasi upaya ini dengan Stranas AKPSH masih kurang memadai. Amanat Stranas AKPSH untuk memasukkan konsep pencatatan sipil dan statistik hayati ke dalam kurikulum pendidikan kesehatan juga belum diimplementasikan secara optimal.



Kelompok rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus menghadapi tantangan besar dalam mendapatkan dokumen kependudukan. Dari sisi penyedia layanan, keterbatasan informasi mengenai kelompok ini, contohnya pasangan yang menikah siri, menjadi hambatan utama. Sumber daya yang terbatas juga menyulitkan upaya penjangkauan ke daerah terpencil. Di sisi penerima layanan, kurangnya kesadaran, jarak yang jauh dari fasilitas layanan, tantangan biaya, dan kesulitan memenuhi prasyarat administrasi menjadi kendala utama. Regulasi seperti Permendagri No. 96 Tahun 2019, yang mengatur pendataan dan penerbitan dokumen bagi kelompok rentan administrasi kependudukan, belum mampu menjawab seluruh kebutuhan teknis di lapangan, termasuk perbedaan definisi kelompok rentan antara regulasi ini dengan kelompok rentan yang didefinisikan oleh Kementerian Sosial.



Dalam konteks pengembangan statistik hayati, data yang akurat, lengkap, dan tepat waktu belum tersedia secara memadai untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Data yang sering digunakan, seperti cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan akta kelahiran, umumnya hanya bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), sedangkan data dari SIAK Terpusat belum dipublikasikan secara luas. Selain itu, data terkait akta pernikahan, perceraian, kematian, dan penyebab kematian belum tersedia secara sistematis. Kekurangan ini menghambat perumusan kebijakan berbasis data yang komprehensif.



Koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor juga menjadi tantangan utama. Meski Stranas AKPSH telah menetapkan peran dan sasaran setiap kementerian dan lembaga, koordinasi teknis di tingkat operasional masih belum optimal. Hal ini terlihat pada permasalahan terkait perjanjian kerja sama (PKS) dan standar manajemen keamanan informasi (SMKI) dengan ISO 27001, yang sering kali memakan waktu lama untuk diperbarui. Selain itu, SIAK Terpusat membuat pemerintah desa tidak dapat langsung mengakses data, sehingga memperlambat pelayanan kepada masyarakat. Secara keseluruhan, tantangan ini menunjukkan perlunya peningkatan koordinasi, infrastruktur, regulasi, dan kesadaran masyarakat untuk mencapai layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang inklusif, efektif, dan berbasis data.





Faktor Pendukung Keberhasilan

Koordinasi, kolaborasi dan sosialisasi yang baik merupakan salah satu kunci utama keberhasilan sebuah program. Dalam hal implementasi Stranas AKPSH, koordinasi merupakan dasar dari terlaksananya semua kegiatan dan tercapainya seluruh sasaran dan keluaran.

- **Koordinasi.** Banyak sasaran dalam Stranas AKPSH mengacu pada koordinasi antar kementerian dan lembaga, dan antara pemerintah pusat dan daerah, serta pemangku kepentingan lainnya seperti organisasi masyarakat sipil dan tokoh masyarakat. Di tingkat pusat, koordinasi dilakukan misalnya untuk penyelarasan kebijakan-kebijakan terkait layanan administrasi kependudukan yang melibatkan antarkementerian/lembaga. Sementara di daerah, koordinasi dilakukan antar-OPD terkait penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan, misalnya dalam hal pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus.
- **Kolaborasi.** Koordinasi dan kolaborasi memiliki peranan penting dalam pelaksanaan Stranas AKPSH. Kolaborasi tidak hanya dilakukan dalam penyelenggaraan layanan, namun juga dalam pelaksanaan kajian-kajian dan penyusunan modul-modul yang mendukung pelaksanaan Stranas AKPSH. Kolaborasi tidak hanya dilakukan antarkementerian/lembaga namun juga dengan mitra-mitra pembangunan.
- **Sosialisasi.** Sosialisasi dan advokasi berperan penting untuk meningkatkan pemahaman dan keaktifan penduduk dan Warga Negara Indonesia di luar negeri untuk memiliki dokumen kependudukan. Sosialisasi juga berperan dalam meningkatkan kualitas penyelenggara layanan. Sosialisasi tidak hanya dilakukan secara internal untuk peningkatan kapasitas petugas (bimbingan teknis), namun juga saling berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kementerian/lembaga lainnya dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Di tingkat daerah sosialisasi juga dilakukan OPD bekerja sama dengan instansi lain seperti OPD terkait, OMS maupun lembaga pendidikan.



BAB 4

Kesimpulan
dan
Rekomendasi
Kebijakan





Peningkatan kesadaran masyarakat

Melalui kegiatan sosialisasi, advokasi dan edukasi (termasuk bimbingan teknis dan pembuatan modul-modul dan buku ajar).



Peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan (NIK, akta kelahiran, buku nikah, dan akta kematian),

Namun masih terdapat tantangan pada penduduk kelompok rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus.



Kesimpulan Utama

Pelaksanaan **Stranas AKPSH** sejak diberlakukannya pada tahun 2019 sampai dengan 2024 telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam berbagai aspek sesuai dengan Sasaran dalam Perpres 62 Tahun 2019. Beberapa temuan penting dalam pencapaian Stranas AKPSH adalah sebagai berikut:



Perluasan Layanan

Melalui berbagai layanan berbasis teknologi telah meningkatkan efisiensi layanan administrasi kependudukan (termasuk penggunaan Identitas Kependudukan Digital/IKD dan layanan sistem daring). Selain itu juga terdapat pengadaan infrastruktur pendukung layanan administrasi kependudukan.



Penguatan koordinasi antarsektor, mekanisme Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Dengan adanya PKS, integrasi data antar-kementerian/lembaga telah mulai terwujud, meskipun demikian beberapa tantangan terkait regulasi dan infrastruktur masih memerlukan perhatian.



Pengembangan Statistik Hayati

Peluncuran laporan perdana Statistik Hayati Indonesia menunjukkan komitmen pemerintah untuk dapat menyediakan data yang akurat dan tepat waktu, yang bermanfaat bagi perencanaan pembangunan dan pelayanan publik.



Rekomendasi Kebijakan

Terdapat beberapa rekomendasi yang perlu untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah demi menciptakan sistem administrasi kependudukan dan statistik hayati yang kuat, inklusif dan akuntabel.

1 Peningkatan Integrasi Data Antar Sektor :

- Memperkuat regulasi untuk memastikan sinkronisasi sistem informasi lintas sektor, khususnya integrasi antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Mahkamah Agung, dan Badan Pusat Statistik.
- Melakukan percepatan dan pengefektifan perizinan guna penerapan kebijakan interoperabilitas data secara otomatis melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terpusat.

2 Penguatan Infrastruktur dan Kapasitas Sumber Daya Manusia :

- Melakukan pengalokasian dan pengintensifan anggaran yang lebih memadai untuk pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi, khususnya untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
- Pemberian peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui bimbingan teknis yang rutin, terutama terkait pengelolaan data dan pemanfaatan statistik hayati untuk perencanaan pembangunan.

3 Percepatan Pemenuhan Target Kelompok Rentan :

- Optimalisasi kebijakan pelayanan administrasi kependudukan untuk penduduk rentan, seperti penyediaan loket khusus, pendampingan hukum, dan layanan terpadu di tingkat desa.
- Penyelarasan data penduduk rentan dari berbagai sektor kementerian/lembaga untuk memastikan cakupan layanan lebih komprehensif.



4

Pemanfaatan Statistik Hayati :

- Mendorong pemanfaatan statistik hayati untuk mendukung kebijakan berbasis bukti di semua sektor, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan sosial-ekonomi.
- Melakukan penguatan pencatatan data dasar statistik hayati seperti kelahiran, kematian, penyebab kematian, pernikahan, dan perkawinan disertai indikator yang telah ditetapkan oleh PBB guna menghasilkan laporan statistik hayati yang lebih komprehensif, terpilah, dan dapat diakses publik secara luas untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

5

Peningkatan Kesadaran Publik :

- Melibatkan lebih banyak organisasi masyarakat sipil, tokoh adat, dan kader komunitas dalam sosialisasi pentingnya pencatatan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
- Menyediakan materi edukasi yang inklusif, baik dalam bentuk cetak maupun digital untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

6

Penguatan Kerangka Regulasi dan Koordinasi :

- Meninjau ulang regulasi yang menghambat pelaksanaan interoperabilitas data dan layanan administrasi kependudukan, termasuk terkait standar keamanan informasi (ISO 27001).
- Membentuk kerangka kerja yang lebih jelas untuk koordinasi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam implementasi strategi nasional.

7

Tindak Lanjut Pasca-Stranas AKPSH :

- Meningkatkan sinergi dengan pemangku kepentingan internasional untuk berbagi praktik baik dan pengadopsian teknologi terbaru dalam administrasi kependudukan.
- Kementerian/lembaga melakukan kesepakatan untuk melakukan pengembangan statistik hayati serta mendorong kebijakan baru sebagai payung hukum dalam mengembangkan statistik hayati setelah berakhirnya Stranas AKPSH.



LAMPIRAN





Milestone dan Produk Stranas AKPSH



Hingga saat ini, terdapat sejumlah pencapaian dan dokumen yang menjadi produk penting dalam pelaksanaan Stranas AKPSH. Berikut adalah beberapa pencapaian dan produk pelaksanaan Stranas AKPSH (rangkuman dapat dilihat pada Tabel xx):

- Perpres No. 62 Tahun 2019, yang menjadi landasan hukum seluruh kegiatan pengembangan statistik hayati.
- Pada tahun 2020, pemerintah menyusun kerangka awal statistik hayati, mencakup identifikasi kebutuhan data serta penyusunan draf awal pedoman teknis. Namun pada saat pelaksanaannya, khususnya pada tahun 2020, terjadi pandemi COVID-19 sehingga implementasi pelaksanaan Perpres No. 62 Tahun 2019 menjadi terkendala. Selanjutnya pada tahun 2021 menandai implementasi awal, termasuk pembentukan tim teknis lintas kementerian/lembaga, serta penguatan sistem pencatatan sipil di 14 kabupaten/kota sebagai pilot project.
- Layanan Administrasi Kependudukan dalam Situasi Bencana pada Tahun 2020, Kajian Singkat Berdasarkan Kejadian Gempa di Nusa Tenggara Barat Tahun 2018.
- Pada tahun 2020, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menerbitkan Panduan Bersama Pemenuhan Hak Sipil Anak dalam Pengurusan Akta Kelahiran.
- Di tahun 2021, menyusun “Panduan Pemantauan Evaluasi Stranas AKPSH”, hasil kerja sama dengan UNICEF.
- Di tahun 2021, menyusun “Kerangka Kerja dan Indikator Pemantauan dan Evaluasi Stranas AKPSH”, hasil kerja sama dengan UNICEF.
- Di tahun 2021, menyusun dokumen “Akselerasi Pelaksanaan Stranas AKPSH”, hasil kerja sama dengan UNICEF.
- Disusunnya “Panduan Singkat tentang Pelaksanaan Stranas AKPSH” bersama UNICEF;
- Di tahun 2021, menyusun dokumen tentang “Implikasi COVID-19 terhadap Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati di Indonesia”, hasil kerja sama dengan UNICEF.



- Disusun Dokumen bersama UNICEF tentang “Implikasi COVID-19 terhadap Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati di Indonesia”.
- Fokus utama dalam mendukung kelompok rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus adalah memberikan advokasi terkait akses layanan administrasi kependudukan. Pada tahun 2021, Kementerian PPN/Bappenas bersama mitra pembangunan, telah melakukan kajian mendalam yang menghasilkan dokumen berjudul "Menyambung Rantai Inklusi: Memahami Kerentanan dalam Sistem Administrasi Kependudukan di Indonesia". Kajian ini memberikan analisis komprehensif tentang kerentanan kelompok tertentu, seperti masyarakat adat terpencil, penyandang disabilitas, dan penduduk di daerah konflik atau bencana. Dokumen ini juga menyajikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan aksesibilitas layanan administrasi kependudukan bagi kelompok rentan.
- Pada tahun 2022, pemerintah berhasil menyusun Modul Pengantar Statistik Hayati, sebuah pedoman dasar yang digunakan sebagai referensi oleh seluruh pelaksana di tingkat pusat dan daerah. Modul ini didukung dengan kegiatan sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas tim teknis. Lebih lanjut, pada tahun 2023 menjadi tahun penting dengan dilakukannya uji coba pencatatan dan pelaporan statistik hayati di beberapa daerah prioritas serta penyelesaian draf Laporan Statistik Hayati Nasional. Puncaknya, pada tahun 2024, Indonesia meluncurkan laporan perdana Laporan Statistik Hayati Nasional, yang mencakup data kelahiran, kematian, dan penyebab kematian. Laporan ini menjadi tonggak sejarah dalam sistem statistik hayati nasional yang lebih akurat, lengkap, dan tepat waktu. Sebagai pendukung, diterbitkan Surat Keputusan Menteri PPN/Bappenas Nomor KEP. 54/M.PPN/HK/07/2024 tentang Pedoman Teknis Produksi Statistik Hayati untuk mengatur tata cara produksi statistik hayati dan penyebaran data.
- Modul Pengantar Statistik Hayati yang berfungsi sebagai panduan operasional bagi pelaksana lintas sektor.



- Diterbitkannya Buku Petunjuk Teknis Pelayanan Pencatatan Sipil melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.8.2-5484.Dukcapil tanggal 30 Desember 2022. Buku ini dirancang untuk menjadi pedoman operasional bagi petugas pencatatan sipil di seluruh wilayah Indonesia, dengan fokus pada penyederhanaan prosedur dan peningkatan kualitas layanan. Dokumen ini mendukung terciptanya layanan pencatatan sipil yang mudah diakses oleh masyarakat, termasuk di daerah terpencil.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.8.2-5484.Dukcapil tanggal 30 Desember 2022.
- Kajian Hukum Sistem Pencatatan Sipil, Statistik Hayati, dan Sistem Identitas Nasional di Indonesia;
- Diseminasi laporan perdana Statistik Hayati Nasional Tahun 2019-2023 menjadi salah satu capaian utama, yang mencakup data penting terkait kelahiran, kematian, dan penyebab kematian.
- Pada aspek pencatatan kematian, diterbitkan Surat Edaran No. 472.12/1242/Dukcapil tentang Buku Pokok Pemakaman (BPP) untuk mencatat peristiwa kematian secara terstruktur di tingkat desa. Kebijakan ini dilengkapi dengan implementasi integrasi pencatatan kematian sesuai dengan Permendagri dan Menkes No. 15 Tahun 2010, yang mengatur tata cara pelaporan dan pencatatan penyebab kematian secara lebih akurat melalui kolaborasi dengan sektor kesehatan.
- Untuk mengakselerasi cakupan akta kematian yang masih cukup rendah, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Februari 2023 yang ditujukan kepada 16 instansi/lembaga pemerintah dan swasta terkait, perihal Penerapan Persyaratan Akta Kematian Dalam Pelayanan Terkait Kematian Seseorang.

- Panduan Pelatihan Fasilitator Layanan Kependudukan dalam Memfasilitasi Kebutuhan Dokumen Kependudukan di Desa.
- Panduan Perencanaan, Penganggaran dan Pembiayaan Fasilitas Pelaksanaan Layanan Kependudukan di Desa (FPLKD)
- Pedoman Teknis Fasilitas Pelaksanaan Layanan Kependudukan di Desa “Menjangkau Lebih Banyak Warga”;
- Panduan Pemantauan dan Evaluasi “Fasilitas Pelaksanaan Layanan Kependudukan di Desa (FPLKD);
- Menyambung Rantai Inklusi: Memahami Kerentanan dalam Sistem Administrasi Kependudukan di Indonesia;
- Inovasi dilakukan dengan menunjuk perangkat desa sebagai petugas registrasi administrasi kependudukan, sebuah kebijakan yang diperkuat melalui Surat Dirjen Dukcapil No. 800.1.1.4/12979/Dukcapil tanggal 5 September 2023. Langkah ini memungkinkan perangkat desa memainkan peran penting dalam menjangkau masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses layanan adminduk. Praktik ini juga memperkuat kapasitas desa dalam mendukung administrasi kependudukan secara mandiri.
- Petunjuk Teknis (Juknis) Pengangkatan Anak yang disusun berdasarkan PP No. 54 Tahun 2007 dan Permensos No. 110 Tahun 2009. Juknis ini bertujuan memberikan panduan yang lebih jelas mengenai prosedur pengangkatan anak, terutama terkait pencatatan status anak dalam administrasi kependudukan. Dengan juknis ini, diharapkan prosedur pengangkatan anak dapat dilakukan secara lebih transparan, inklusif, dan mematuhi kerangka hukum yang berlaku. Saat ini juknis ini sedang dalam tahap revisi.
- Laporan Monitoring dan Evaluasi Stranas AKPSH 2023;



Publikasi laporan dan capaian Stranas AKPSH dapat di unduh pada tautan berikut

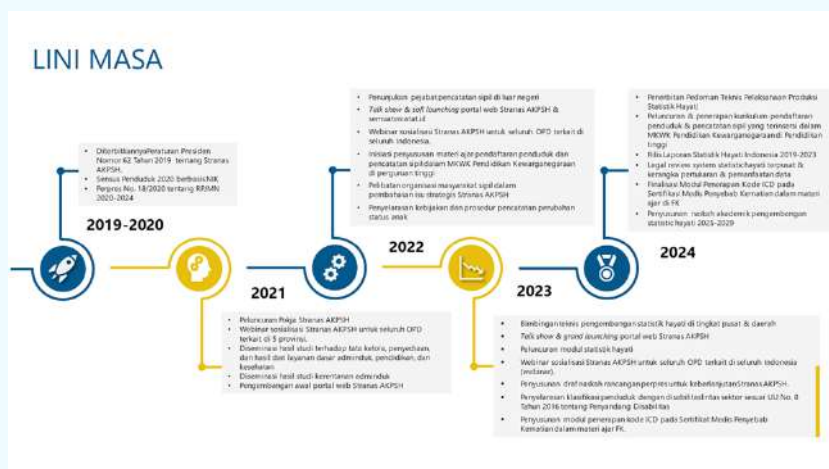
<https://stranasakpsh.bappenas.go.id/publikasi/laporan>



** Perpres No. 62 Tahun 2019, yang menjadi landasan hukum seluruh kegiatan pengembangan statistik hayati.

- Surat Keputusan Menteri PPN/Bappenas Nomor KEP. 54/M.PPN/HK/07/2024 yang memuat pedoman teknis pelaksanaan produksi statistik hayati.
- Diterbitkan Keputusan Menteri PPN/Bappenas Nomor Kep. 54/M.PPN/HK/ 07/2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Produksi Statistik Hayati di Indonesia.
- Laporan perdana Statistik Hayati Nasional Tahun 2024 menjadi salah satu capaian utama, yang mencakup data penting terkait kelahiran, kematian, dan penyebab kematian.
- Buku Ajar MKWK Pendidikan Kewarganegaraan.
- Pengintegrasian kurikulum administrasi kependudukan ke dalam sistem pendidikan tinggi. Salah satu capaian penting adalah dengan diterbitkannya Buku Ajar MKWK Pendidikan Kewarganegaraan, yang menyisipkan materi ajar administrasi kependudukan sebagai bagian dari pembelajaran Kewarganegaraan. Penggunaan buku ajar ini diresmikan melalui Surat Edaran Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan (SE Dirbelmawa No. 6659/E2/DT.00.00/2024) yang diterbitkan pada 20 Oktober 2024. Buku ajar ini menjadi panduan di perguruan tinggi untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang pentingnya administrasi kependudukan.
- Penyusunan Modul Sertifikasi Medis Penyebab Kematian yang menggunakan kodifikasi International Classification of Diseases (ICD). Modul ini dirancang untuk melatih tenaga medis dalam mencatat penyebab kematian secara akurat dan sesuai standar internasional. Modul ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas statistik hayati, tetapi juga membantu perencanaan kebijakan kesehatan yang lebih baik di tingkat nasional.





Gambar 5.1

Lini Masa Beberapa
Pencapaian
Pelaksanaan
Stranas AKPSH
Tahun 2019–2024



Tabel 5

Milestone Capaian Pelaksanaan Stranas AKPSH Tahun 2019–2024

Pokja/ Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pokja 1	PENER- BITAN PERPRES 62/2019	Perpres No. 18/2020 tentang Rencana Pembangun- an Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024 (100% kepemilikan KTP. Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Kematian, dan penyebab		• Penunjukkan 168 PPS di luar negeri oleh Menlu • Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.8.2.5484.Duk capil Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Pencatatan Sipil • Penerapan SIAP secara Terpusat pada tahun 2022, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudu-kan		

Pokja/ Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pokja 2	PENER- BITAN PERPRES 62/2019					Peluncuran MKWK Pendidikan Kewargane- garaan
Pokja 3	PENER- BITAN PERPRES 62/2019		Diseminasi hasil studi terhadap tata kelola, penyediaan, dan hasil dari layanan dasar adminduk, pendidikan, dan kesehatan Diseminasi hasil studi kerentanan adminduk			Perubahan 3 komponen disabilitas dalam Permenda- gri 109
Pokja 4	PENER- BITAN PERPRES 62/2019	Data balikan hasil sensus Penduduk tahun 2020 dan Uji coba SSHI telah dikirimkan oleh BPS kepada Kemendagri , sebagai dasar untuk pemutakhi- ran data kependudu- kan Sensus Penduduk 2020 berbasis NIK		Uji coba rancang bangun statistik hayati Pengemban- gan modul statistik hayati Indonesia Soft launching portal web Stranas AKPSH Modul Pengantar Statistik Hayati	Peluncur- an portal web Stranas AKPSH Peluncur- an modul statistik hayati	Keputusan Menteri PPN Bappenas Tentang Pedoman Teknis Produksi Statistik Hayati Laporan Perdana Satatistik Hayati

Pokja/ Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024
						Pengajuan RPerpres tentang Pengembangan Statistik Hayati pada Progsun tahun 2025 dan RPermen PPN/ Kepala Bappenas untuk mengawal keberlanjutan Statistik Hayati Rilis Laporan Statistik Hayati Indonesia 2019-2023
Pokja 5	PENERBITAN PERPRES 62/2019	SK Menteri PPN/ Kepala Bappenas tentang Pembentukan Kelompok Kerja Stranas AKPSH Panduan Pemantauan dan Evaluasi Stranas AKPSH Kerangka Kerja dan Indikator Pemantauan dan Evaluasi	Panduan Singkat Strategi Pelaksanaan Stranas AKPSH di Daerah Implikasi COVID-19 Terhadap Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati di Indonesia	Peluncuran website semuatercatat.id	Juknis terbaru dari refleksi PP 54/2007 dan Permensos 110/2009 dan Juknis Tentang Pengangkatan Anak Bimbingan teknis pengembangan statistik hayati di pusat dan daerah	PHLN Kemen-dagri Kerja sama pencatatan anak yang dilahirkan dari perkawinan sah dan siri di luar negeri Perpanjangan MoU Pelindungan WNI dengan 5 K/L

Pokja/ Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	PENER- BITAN PERPRE S 62/2019		Akselerasi Pelaksana- an Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependuduk an Untuk Pengemban gan Statistik Hayati			Penyusun- an <i>Policy</i> <i>Paper</i> tentang Pelaksana- an Perpres 62/2019 Penyusun- an Ranca- ngan Perpres tentang Pengemba ngan Statistik Hayati (PSH)

**MENCATAT SIKLUS KEHIDUPAN UNTUK
MERENCANAKAN PEMBANGUNAN MASA DEPAN**



STRANAS AKPSH
2019 - 2024